



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1458/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SAPTAWELL TECHNICATAMA.

beralamat di Central Cikini Building Jl. Cikini Raya No.60 BB, Jakarta Pusat 10330, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bachtiar Sitanggang, SH. dan Muniar Sitanggang, SH., MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SITANGGANG & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Pembangunan II No.7 D, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/S&A/IX/2009 tanggal 1 September 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

LA WAN PT.

ELNUSA. Tbk.,

beralamat di Graha Elnusa Jalan T.B. Simatupang Kav. 1 B Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. Soleh Amin, SH., Iim Abdul Halim, SH., dan Farah Dwinita, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm "Sholeh, Adnan and Associates" (SA&A), beralamat di Graha Pratama Lantai 18 Jalan MT. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca surat-surat bukti pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 September 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2009, dengan Register Nomor : 1458/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bidang usahanya adalah antara lain menyewakan alat-alat perminyakan dan PENGGUGAT adalah pemilik 1 (satu) set alai DUAL BOP 4 "1/16" , 2 (dua) set PIPE RAM 4 1/ 16-/BOP (DUN STACK) clan 1 (satu) set STRIPPER BOWL dan 2 (dua) RISER SPOOL 4 "1/16" 10 M - 6 Ft yang disewa oleh Tergugat;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan dan bersumber kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata.

- Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

- Pasal 1366 KUHPerdata yang isinya "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau ku rang hati-hatinya*".

- Pasal 1367 KUHPerdata yang isinya "*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya* " dst.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian bagi orang lain, adanya kesalahan yang menerbitkan kerugian bagi orang lain. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata yang dilakukan Tergugat diuraikan pada poin-poin Gugatan ;

3. Bahwa Tergugat telah menyewa alat milik PENGGUGAT dengan

3. Bahwa Tergugat telah menyewa alat milik PENGGUGAT dengan perikatan pekerjaan sewa-menyewa BOP 4-1/16* 10 M 4 STACK lengkap dengan Stipper Bowl dan pekerjaan Sewa-menyewa 2 (dua) unit Riser Sopli 4 1/16* 10 M feet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : L.5A030-2008 tertanggal 3 Desember 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Nomor : L.5A030-2008.710 tertanggal 10 Desember 2008 kepada
PENGGUGAT;

4. Bahwa dalam surat Tergugat Nomor : L.5A030-2008 **Perihal SPK Sewa Menyewa BOP tertanggal 3 Desember 2008 kepada PENGGUGAT mengatakan bahwa atas surat PENGGUGAT No.132/ST-XI/08 tanggal 28 Nopember 2008 Tergugat setuju untuk:**

- 4.1. Pekerjaan : sewa menyewa BOP 4-1/16* 10 M 4 STACK lengkap dengan Stipper Bowl;
- 4.2. **Jangka Waktu : jangka waktu 2 (dua) bulan mulai tanggal 4 Desember 2008 s/d 3 Pebruari 2008;**
- 4.3. **Harga Sewa : US\$ 1,120 (Seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per hari;**
- 4.4. Pembayaran : DP 50 % dimuka untuk sewa 1 bulan pertama sebelum peralatan diambil dari workshop Saptawell;
- 4.5. Mobilisasi : ditanggung PT. ELNUSA Tbk.
- 4.6. Pajak : Harga termasuk PPh dan belum termasuk PPN.
- 4.7. Hal-hal yang belum diatus dalam Letter of Intent ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan yang akan disiapkan kemudian, **(Bukti P – 2 a dan 2 b);**

Namun dalam surat Tergugat pada poin 2 tentang jangka waktu dicantumkan tahun 2008 tentunya seharusnya tahun 2009.

5. Bahwa untuk melaksanakan SPK sewa-menyewa dari Tergugat tersebut, Tergugat dan PENGGUGAT telah melakukan **pengetesan peralatan** milik PENGGUGAT sesuai dengan Berita Acara Pengetesan BOP 4 – “1/ 16” (Blind, Pipe, Dual) MFG Bowen 4 – “1/16” – K, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008, jam 10.00 s/d jam 12.00 wib dan hasil Pengetesan bahwa semua peralatan milik PENGGUGAT dalam keadaan baik siap beroperasi dan tidak ada kebocoran, **(Bukti P – 3);**
6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008 PENGGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) set alat DUAL BOP 4 “1/16” , 2 (dua) set PIPE RAM 4 “1/16” /BOP (DUN STACK) dan 1 (satu) set STRIPPER BOWL kepada -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan surat transfer material no.00215 tertanggal 05 Desember 2008 dan telah diangkut Tergugat dari workshop PENGUGAT dibawa ke warehouse (gudang) Tergugat setelah peralatan milik PENGUGAT terlebih dahulu dilakukan pengetesan oleh kedua belah pihak (**Bukti P - 4**);

7. Bahwa dalam surat Tergugat Nomor: L.5A030-2008.710 tertanggal 10 Desember 2008 kepada PENGUGAT Perihal SPK Sewa Menyewa Riser Spool mengatakan atas dasar surat PENGUGAT No.132/ST-XI/08 tanggal 25 Nopember 2008 Tergugat **setuju** untuk:

7.1. Pekerjaan : sewa-menyewa 2 (dua) unit Riser Spool 4 "1/16" 10 M 6 feet;

7.2. Jangka Waktu : jangka waktu 2 (dua) bulan mulai tanggal 11 Desember 2008 s/d 10 Februari 2009;

7.3. Harga Sewa : US\$ 170 (Seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) per hari;

7.4. Mobilisasi : ditanggung PT.ELNUSA Tbk. Akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2008

7.5. Pajak : Harga termasuk PPh dan. belum termasuk PPN.

7.6. Hal-hal yang belum diatur dalam Letter of Intent ini akan dituangkan dalam.

Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan yang akan disiapkan, kemudian, (**Bukti P- 5 a dan 5 b**);

8. Bahwa pada tanggal. 10 Desember 2008 PENGUGAT telah menyerahkan 2 (dua) RISER SPOOL 4 "1/16" 10 M - 6 Ft kepada Tergugat sesuai dengan surat transfer material No.00854 tertanggal 10 Desember 2008 dan Tergugat telah membawa barang tersebut untuk disewa dan digunakan. Tergugat setelah peralatan milik PENGUGAT terlebih dahulu dilakukan pengetesan oleh kedua belah pihak dan barang dalam keadaan baik (ready for use) (**Bukti P - 6**);

9. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari Tergugat mengirimkan surat melalui fax kepada PENGUGAT dengan perihal pengembalian BOP dan. Riser Spool Yang mengatakan dengan telah selesainya proyek Tergugat di Natuna maka Tergugat mau mengembalikan l(satu) unit BOP 4 - "1/16" 10M 4 stack dan 2 (dua) unit Riser Spool 4 - "1 / 16" 1 OM 6 feet dan PENGUGAT menj agar pengembalian peralatan tersebut harus dtengkapi dengan surat

dan didampingi oleh orang yang bertanggung jawab mengenai peralatan, tersebut, (**Bukti P - 7 a dan 7b**);

10. Bahwa ternyata Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2009 hanya mengirim truck dan 1 (satu) orang pegawainya yang bernama Felix yang bukan dari salah satu dari Tim yang ikut pada saat pemilihan dan pengetesan peralatan tersebut seperti yang diperjanjikan semula bahwa pengembalian peralatan yang disewa Tergugat harus dicek dan dilakukan pengetesan dan ada berita acara pengetesan dan berita acara penyerahan peralatan. Bahwa ternyata mengembalikan BOP 4 - "1/ 16" barang milik PENGUGAT seperti yang dapat dibaca dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian BOP Delivery Order Tergugat No.: 000528 namun terbukti peralatan milik PENGGUGAT tersebut dikembalikan Tergugat dengan keadaan rusak dan tidak lengkap.

Bahwa peralatan yang dikembalikan Tergugat tersebut belum lengkap adalah :

- 10.1. 8 (delapan) set Hose 1/2" x 1,5 m c/w Suptite;
- 10.2. 1(satu) set Flange complete Halliburton + Line 2" Dual BOP 4 - "1/16"; 16";
- 10.3. 2(dua) Ea Flange 10.000 Psi +Ring gasket + Low Torque Valve ;
- 10.4. 1(satu) Ea Flange Plug (**Bukti P - 8**);

11. Bahwa ketidak-lengkapan peralatan PENGGUGAT yang dikembalikan Tergugat tersebut telah disampaikan PENGGUGAT kepada Tergugat dengan surat PENGGUGAT No.: 001/WH-ST/11/09 tertanggal 17 Pebruari 2009 dan dalam surat PENGGUGAT tersebut telah ditekankan kepada Tergugat agar dalam waktu 2 (dua) hari Tergugat dapat mengembalikan perlengkapan peralatan PENGGUGAT dan agar test peralatan tersebut dapat dilakukan dengan kondisinya dapat digunakan seperti pada seat peralatan tersebut disewa Tergugat dan apabila peralatan tersebut tidak dapat digunakan karena rusak dan belum dikembalikan Tergugat kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT tetap men-charge peralatan tersebut dan masih on-hire. Bahwa sesuai dengan SPK yang telah disepakati PENGGUGAT dengan Tergugat harga sewa BOP US S 1,120 per hari dan harga sewa Riser Spool US \$ 170 per hari, (**Bukti P - 9**) ;

12. Bahwa karena Tergugat belum juga mengembalikan peralatan PENGGUGAT dengan lengkap maka. PENGGUGAT kembali menyurati Tergugat dengan surat PENGGUGAT No.: 0Q2/WH-ST/III/Q9 tertanggal 10 Maret 2009 dan PENGGUGAT menegaskan kepada Tergugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengembalikan peralatan PENGGUGAT dengan lengkap dan agar dilakukan pengetesan seperti pada waktu peralatan tersebut akan di sewa Tergugat dan sesuai dengan surat PENGGUGAT terdahulu apabila peralatan PENGGUGAT tersebut belum dikembalikan Tergugat dengan lengkap maka terhitung tanggal 19 Pebruari 2009 PENGGUGAT tetap men-charge (*on hire*) kembali penyewaan peralatan milik PENGGUGAT tersebut namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat (**Bukti P -10**);

13. Bahwa karena tidak ada tanggapan maupun itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan dan mengembalikan peralatan PENGGUGAT yang disewa Tergugat maka kembali PENGGUGAT menyurati Tergugat dengan surat No.: 001 /ST-WH/IV-09 tanggal 01 April 2009 (**Bukti P - 11**) yang menegaskan kembali kepada Tergugat kekuranglengkapan peralatan yang dikembalikan Tergugat dan keadaan peralatan mengalami kerusakan yang secara kasat mata terlihat adanya bekas pengelasan yang tidak beraturan pada sambungan Halliburton Valve ke Flange dan satu Stem BOP pada Pipe Ram sudah " oblok" bisa diputar dengan tangan dan Stem BOP sudah buatan tidak asli dan juga satu Stem BOP sudah diganti (pasang baru). Bahwa pada peralatan Riser Spool 4 - "1/ 16" 10 M 6 Ft terdapat pengelasan di kedua sudut Flange-nya seperti yang terlihat pada gambar, (**Bukti P-12 a dan 12 b**);

Bahwa Tergugat menjawab surat PENGGUGAT No.: 001/ST-WH/IV-09 dengan surat No.L.9.D200-2009.020 tertanggal 7 April 2009 bahwa Tergugat **minta maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan pengiriman barang untuk kelengkapan BOP 4 - "1/ 16"**¹¹ dan Tergugat mengakui terjadi kesalahan karena kurangnya control maupun pengecekan dari Depertemen Asset (*Warehouse*) Tergugat dan BOP sudah oblok (**Bukti P - 13**). Bahwa Tergugat walaupun telah mengakui kesalahannya namun tidak ada suatu tindakan yang jelas untuk mengembalikan peralatan PENGGUGAT dengan lengkap mengganti peralatan yang rusak dan membayar uang sewa peralatan PENGGUGAT terhitung dari tanggal 19 Pebruari 2009 sampai adanya penyelesaian permasalahan tersebut maka PENGGUGAT mengirimkan surat kembali pada tanggal 28 April 2009 No.: 004/ST-WS/IV-09 dengan menegaskan kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan peralatan milik PENGGUGAT yang disewa Tergugat, dikembalikan dengan utuh dan dalam keadaan baik seperti pada waktu peralatan tersebut mau disewa Tergugat, (**Bukti P -14**);

15. Bahwa tanggal 20 Mei 2009 Tergugat mengundang PENGGUGAT untuk rapat ditempat Tergugat dengan agenda penyelesaian pengembalian BOP yang diadakan tanggal 25 Mei 2009 (**Bukti P - 15**). Bahwa PENGGUGAT menghadiri undangan Tergugat tersebut dengan harapan PENGGUGAT agar kelengkapan pengembalian peralatan, penggantian kerusakan peralatan dan sewa peralatan dapat terselesaikan dengan segera. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tanggal 25 Mei 2009 yang isinya sbb.:

- 15.1. Pihak Saptawel menyatakan bahwa kepastian penagihan karena hingga saat ini barang belum bisa diterima kembali oleh Saptawell;
- 15.2. Elnusa mengakui bahwa adanya beberapa kah kesalahan barang yang dikembalikan oleh Elnusa;
- 15.3. Elnusa mengakui bahwa telah dilakukan perubahan untuk salah satu body BOP;
- 15.4. Intinya Saptawell menginginkan BOP-nya untuk berfungsi kembali termasuk spare partsnya yang dibongkar;
- 15.5. Untuk kerjasama kedepan, akan dilakukan pendokumentasian lengkap (foto, berita acara, DO detail);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.6. Kekurangan spareparts yang harus dikembalikan Elnusa (*insert, stuct bolt*);
- 15.7. Elnusa dan Saptawell akan menyepakati untuk inventarisir *spare part* yang akan dikembalikan tapi Saptawell tidak punya personil;
- 15.8. Rental equipment, Elnusa akan mengklarifikasi batas rental (lamanya rental), setelah itu akan dilanjutkan lagi meeting untuk melengkapi BOP tsb. (**Bukti P -16**);
16. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 Tergugat mengirim surat kepada PENGUGAT dengan surat No.: L.9.D200-2009.011 perihal kelengkapan BOP 4 - "1/ 16" dengan melampirkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Mei 2009 dan dalam surat tersebut tanpa menyinggung dan memperhitungkan tagihan sewa dari PENGUGAT seperti yang diutarakan PENGUGAT pada saat rapat dengan Tergugat atas undangan Tergugat tanggal 25 Mei 2009 dan telah dicatat dalam *Minutes of Meeting* (MOM), (**Bukti P-17**).
17. Bahwa untuk menanggapi surat Tergugat No.: L.9.D200-2009.011 tanggal 25 Juni 2009 tersebut, PENGUGAT membalas dengan surat No.: 009/ST-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHA/I-09 tanggal 26 Juni 2009, (**Bukti P - 18**) yang intinya dalam surat tersebut bahwa PENGUGAT menegaskan kembali bahwa poin utama yang disampaikan PENGUGAT pada saat rapat tanggal 25 Mei 2009 mengenai tagihan sewa peralatan PENGUGAT yang disewa Tergugat karena PENGUGAT jelas-jelas terbukti telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dan perbuatan Tergugat. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak mau-tau dan tidak peduli dengan kerugian yang diderita PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena peralatan PENGUGAT tidak dapat digunakan karena ketidak tengkapan peralatan tersebut dan akibat kerusakan alat akibat perbuatan dan kelalaian Tergugat dan Tergugat tidak membayar sewa kepada PENGUGAT sejak peralatan tersebut tidak dapat digunakan PENGUGAT sampai saat ini yang sesuai dengan SPK yang telah disepakati sewa BOP US S 1,120 per hari dan harga sewa Riser Spool US \$ 170 per hari;

18. Bahwa kemudian Tergugat membalas surat PENGUGAT dengan surat No.: L9.D200-2009.012 perihal status pembayaran atas sewa BOP 4-1 / 16 tertanggal 29 Juni 2009, (**Bukti P - 19**) dan megatakan status pembayaran atas invoice PENGUGAT telah dipenuhi, bahwa dalam balasan Tergugat mengatakan telah memenuhi kewajibannya padahal jelas-jelas terbukti PENGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat peralatan PENGUGAT dikembalikan dengan tidak lengkap, kerugian PENGUGAT akibat kerusakan peralatan yang dibuat Tergugat dan kerugian akibat peralatan tersebut tidak dapat digunakan PENGUGAT atau tidak dapat disewakan ke perusahaan lain sementara sewa sesuai SPK yang disepakati tidak dibayar Tergugat;

19. Bahwa untuk menanggapi surat Tergugat No.: L9.D200-2009.012 perihal status pembayaran atas sewa BOP 4 - 1/16 tertanggal 29 Juni 2009, PENGUGAT menjawab dengan surat No.: 010/ST-WH/VI-09 tanggal 30 Juni 2009 (**Bukti P - 20**), dan dalam surat tersebut PENGUGAT menegaskan kembali kepada Tergugat bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT sesuai dengan invoice yang telah dikirimkan PENGUGAT, belum dikembalikannya peralatan PENGUGAT secara utuh, adanya kerusakan yang dialami peralatan tersebut dan Tergugat telah menyalahi ketentuan sewa-menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak;

20. Bahwa kemudian untuk menanggapi surat jawaban PENGUGAT No.: 010/ST-WHA/I-09 tanggal 30 Juni 2009, Tergugat mengirimkan surat No.: L9.D200-2009.14 perihal Status sewa BOP 4 - 1/16 tertanggal 14 Juli 2009 (**Bukti P - 21**), dimana dalam surat tersebut Tergugat tetap mengakui bahwa terdapat kekeliruan Tergugat dalam pengembalian peralatan yang disewa dari PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat lagi-lagi tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar sewa peralatan PENGGUGAT selama peralatan tersebut tidak dapat digunakan atau disewakan PENGGUGAT perusahaan lain, mengganti kerugian akibat ketidak lengkapan pengembalian peralatan dan kerugian PENGGUGAT akibat kerusakan peralatan milik PENGGUGAT tersebut;

21. Bahwa karena permasalahan ini berlarut-larut dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut sementara PENGGUGAT mengalami kerugian yang makin hari makin membengkak akibat tidak dapat digunakan alat PENGGUGAT tersebut maka melalui kuasa hukum PENGGUGAT mengundang Tergugat untuk penyelesaian pengembalian alat yang belum lengkap, penyelesaian sewa yang belum dibayarkan Tergugat selama alat tersebut tidak dapat digunakan PENGGUGAT dan penyelesaian alat yang rusak maka diadakan pertemuan di kantor kuasa PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 dan PENGGUGAT tetap pada sikap terdahulu agar Tergugat man menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat namun tanggapan dari Tergugat tetap tidak ada kejelasan sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan, **(Bukti P - 22a s/d 22c)**;

22. Bahwa dalam semua Surat-Surat yang dikirimkan Tergugat kepada PENGGUGAT maupun dalam setiap pertemuan (vide bukti-bukti diatas) bahwa Tergugat telah mengakui adanya kekeliruan Tergugat dalam mengembalikan peralatan PENGGUGAT sehingga peralatan tersebut sampai saat ini belum lengkap dikembalikan, adanya kerusakan pada alat PENGGUGAT akibat kelalaian Tergugat dan belum dibayarkan Tergugat sewa alat tersebut selama alat tersebut tidak dapat digunakan PENGGUGAT hingga saat ini maka telah terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT;

23. Bahwa telah terbukti kerugian yang thalami PENGGUGAT yaitu kerugian sbb.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1. Kerugian akibat sewa yang belum dibayar Tergugat dari tanggal

19 Februari 2009 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu untuk Peralatan Pekerjaan : sewa-menyewa BOP 4-1/16" 10 M 4 stack lengkap dengan Stipper Bowl, harga Sewa : USS 1,120 (Seribu seratus dua puluh Dollar Amerika Serikat) per hari, yang dihitung dari tanggal 19 Pebruari sampai tanggal 31 Agustus 2009 (204 hari) maka 204 hari x US \$ 1,120 = US S 228,480 (Dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh Dolllar Amerika Serikat). **Bahwa sewa tersebut akan terus dihitung untuk dibayar Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

23.2. Kerugian untuk peralatan Pekerjaan : sewa-menyewa 2 (dua) unit Riser Spool 4 "1/16" 10 M 6 feet, harga Sewa : US\$ 170 (Seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) per hari; dihitung dari tanggal 19 Pebruari sampai tanggal 31 Agustus 2009 (204 hari) maka 204 hari x US S 170 = US S 34,680 (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Dollar Amerika. Scikan). **Bahwa sewa tersebut akan terus dihitung untuk dibayar Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

23.3. Kerugian akibat kerusakan barang apabila barang atau peralatan PENGUGAT tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula pada saat Tergugat menyewa peralatan atau pada bagian-bagian tertentu pada alat-alat tersebut maka. Tergugat harus mengganti alat-alat PENGUGAT sesuai dengan harga pasaran;

Bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PENGUGAT yang mengakibatkan dan mendatangkan kerugian terhadap PENGUGAT. Bahwa **Onrechtmatige Daad** yang diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara seperti yang telah PENGUGAT kutip pada poin diatas, yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai "Perbuatan melawan hukum", *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.*

Perbuatan Melawan Hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata merumuskan perbuatan melawan hukum, adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut sebagai berikut:

a. Ada perbuatan melawan hukum

Sebelum tahun 1919 pengertian melawan hukum itu hanyalahmenyankut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri. (R. Setiawan 1976:76). Atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat : tidak ada hukum di luar undang-undang.

b. Melanggar hak subjektif orang lain

Hak subjektif orang lain adalah suatu hak/wewenang khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

1) . Hak-hak perorangan

Hak-hak perorangan seperti : kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

2) . Hak-hak atas harta kekayaan

Hak-hak atas harta kekayaan misalnya : hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

C. Ada kesalahan (Schuld)

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah cukup mengetahui atau dapat memikirkan, bahwa akibat perbuatannya itu past akan timbul (MA. Moegi Djojodiharjo 1982:66)

Kesalahan yang berupa kesengajaan misalnya adalah si pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukannya. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya atau melanggar kewajibannya..... dst; (vide buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwan Prinst, S.H. Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata

Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1996 halaman 95 s/d halaman 97);

25. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar uang sewa alat PENGUGAT sejak alat tersebut tidak dapat digunakan atau alat tersebut tidak dapat disewakan PENGUGAT lagi kepada Perusahaan lain karena alat tersebut dikembalikan Tergugat dengan tidak lengkap/tidak utuh, alat tersebut juga rusak dan tidak diperbaiki atau diganti Tergugat maka perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut dan telah diakui Tergugat dalam rapat maupun dalam korespondensi suratnya kepada PENGUGAT adalah perbuatan yang jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian yang sangat besar terhadap PENGUGAT, bahwa dengan demikian Gugatan PENGUGAT terhadap Tergugat adalah berdasarkan hukum;

26. Bahwa dasar Gugatan PENGUGAT adalah benar dan berdasarkan hukum dan PENGUGAT telah dapat membuktikan unsur Gugatannya kepada Tergugat maka untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terhadap kantor Tergugat yang terletak di Graha Elnusa A T.B. Simatupang Kav.IB Cilandak Jakarta Selatan 12580;

Permohonan/ Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

I. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Tergugat yang terletak di Graha Elnusa J1. T.B. Simatupang Kav.IB Cilandak Jakarta Selatan 12580;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1366 KUHPperdata dan Pasal 1367 KUHPperdata;
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerusakan barang karena tidak dapat dipergunakan atau ganti kerugian pada bagian-bagian tertentu pada alat-alat tersebut sesuai dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran dan membayar ganti kerugian sewa peralatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar :

4.1. Kerugian akibat sewa yang belum dibayar Tergugat dari tanggal 19 Februari 2009 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu untuk Peralatan Pekerjaan : sewa-menyewa BOP 4-1/16" 10 M 4 stack lengkap dengan Stipper Bowl, harga Sewa : USS 1,120 120 (Seribu seratus dua puluh Dollar Amerika Serikat) per hari, yang dihitung dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 31 Agustus 2009 (204 hari) maka $204 \text{ hari} \times \text{US S } 1,120 = \text{US S } 228,480$ (Dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat). **'Bahwa sewa tersebut akan'Eerus dihitung untuk dibayar Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

4.2. Kerugian untuk peralatan Pekerjaan : sewa-menyewa 2 (due) unit Riser Spool 4 "I. / 16" 10 M 6 feet, harga Sewa : US\$ 170 (Seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) per hari; dihitung dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 31 Agustus 2009 (204 hari) maka $204 \text{ hari} \times \text{US S } 170 = \text{US S } 34,680$ (Tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat). **Bahwa sewa tersebut akan terns dihitung untuk dibayar Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

4.3. Kerugian akibat kerusakan barang karena tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula pada seat Tergugat menyewa peralatan atau pada bagian-bagian tertentu pada alai-alai tersebut sesuai dengan harga pasaran;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat, hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mula-mula Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara, termasuk diantaranya dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 dengan melaksanakan proses Mediasi yang dilaksanakan oleh HASWANDI, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Madiator yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak, namun usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana ternyata dari Berita Acara Mediasi tertanggal 18 Januari 2010 sehingga pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Pebruari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat *obscuurlibel*

1. Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sedangkan posits yang mendasari gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian sewa menyewa sebagai dasar hubungan hukum. Seharusnya Gugatan Penggugat adalah mengenai wan prestasi.

Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan Tidak jelas (*obscuur libelle*) karena Penggugat telah mencampuradukkan antara tindakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Didalam posita gugatannya, Penggugat secara jelas menguraikan dasar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yakni atas dasar sewa menyewa, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 3 dan 10 Desember 2008 Tentang SPK Sewa Menyewa BOP dan SPK Sewa Menyewa Riser Spool dimana sesuai kedua SPK tersebut, mass sewa peralatan BOP dan Riser Spool masing-masing berakhir tanggal 3 Pebruari 2009 dan 10 Febuari 2009 Namun, hingga waktu berakhir, Tergugat belum mengembalikannya. Dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun demikian, titel gugatan maupun petitum Penggugat sebagian adalah mengenai perbuatan melawan hukum.

Penggabungan tuntutan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum acara sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 455, dikatakan: "*Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.*"

2. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terdapat pada adanya pencampuran bunyi petitum gugatan. Dalam petitum angka 2 dan 3 gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Namun dalam petitum ganti ruginya, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sewa yang belum dibayar dan.....
bahwa sewa tersebut akan terus dihitung untuk dibayar Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; ... dst" (vide 4.1, 4.2 dan 4.3)

3. Petitum ganti kerugian pada angka 4.3, yang menyebutkan :
"Kerugian akibat kerusakan barang karena tidak dapat dipergunakan lagi seperti semua pada saat Tergugat menyewa peralatan atau pada bagian-bagian tertentu pada alat-alat tersebut sesuai dengan harga pasaran. "

Adalah kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan dan tidak terinci ganti kerugian atas alat-alat apakah yang rusak dan berapakah besarnya yang harus diganti oleh Tergugat.

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-5-1980 No. 550 K/ Sip/1979 disebutkan, "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dijelaskan perincian mengenai itu dalam posita"

Lebih dari itu, petitum *aquo amat* prematur karena terhadap peralatan yang disewa oleh Tergugat tidak pernah dilakukan pengetesan untuk memastikan berfungsi atau tidaknya peralatan karena Penggugat selalu menolaknya.

B. Gugatan Penggugat *eror in persona*

Dalam uraian posita gugatan, Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Akan tetapi, Penggugat tidak menyebutkan siapa sajakah karyawan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan, bahwa :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya ..."

Bahwa meskipun dalam dalil gugatannya Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, Namun Penggugat tidak menguraikan siapa-siapa sajakah karyawan Tergugat yang dimaksud yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja pihak-pihak karyawan Tergugat yang dimaksud telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat menjadi 'error in persona'.

DALAM POKOK PERKARA :

TENTANG BOP 4-1/16'7BOP

1. Bahwa kami menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana termuat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dijadikan satu kesatuan dengan Jawaban kami dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2008 telah terjadi hubungan sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat atas sebuah BOP (vide Surat Elnusa No. L5A030-2008 Perihal SPK Sewa Menyewa BOP tanggal 3 Desember 2008) dan Surat Elnusa No.L5A030- 2008.710 tanggal 10 Desember 2008, Perihal SPK Sewa Menyewa Riser Spool yang rinciannya akan diuraikan kemudian.
4. Bahwa memang benar ketentuan sewa menyewa BOP yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan SPK No. 15A030-2008 tanggal 3 Desember 2008 adalah sbb :
 - 4.1.Pekerjaan : Sewa Menyewa BOP 4 1/16" 10M 4 stack lengkap dengan Stripper Bowl
 - 4.2.Jangka Waktu 2 bulan mulai tanggal 4 Desember 2008 s/d Februari 2008
 - 4.3.Harga Sewa : US\$1,120 (Seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per hari.
 - 4.4.Pembayaran -. DP 50% dimuka untuk sewa 1 bulan pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum peralatan diambil dari workshop Saptawell.

4.5. Mobilisasi: ditanggung PT. Elnusa, Tbk.

4.6. Pajak : harga termasuk PPh dan belum termasuk PPN.

4.7. Hal-hal yang belum diatur dalam Letter of Intent ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan yang akan disiapkan kemudian.

5. Bahwa memang benar Tergugat terlambat dalam mengembalikan BOP milik Penggugat. Namun, keterlambatan pengembalian BOP Penggugat tidak ada kaitannya dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa sesuai dengan SPK tanggal 3 Desember 2008, Tergugat harus mengembalikan BOP pada tanggal 3 Februari 2009, namun Tergugat baru mengembalikannya pada tanggal 6 Februari 2009.

6. Bahwa upaya Tergugat untuk mengembalikan peralatan kepada Penggugat berlangsung hingga 3 (tiga) kali (pengembalian pertama dilakukan pada tanggal 6 Februari 2009), hal ini terjadi karena Penggugat selalu menolak dengan alasan terdapat kekuranglengkapan pada peralatan yang dikembalikan oleh Tergugat meskipun Tergugat telah melengkapi semua kekuranglengkapan sebagaimana diklaim oleh Penggugat sejak pertama kali Tergugat mengembalikan BOP.

7. Bahwa akibat adanya penolakan terhadap setiap pengembalian BOP, maka terhadap BOP tersebut tidak pernah dapat dilakukan pengetesan. Padahal, pengetesan tersebut merupakan hal terpenting untuk memastikan apakah BOP milik Penggugat tersebut dapat berfungsi dengan baik ataukah tidak.

PENGUGAT MEMPUNYAI ITIKAD BURUK MENOLAK PENGEMBALIAN PERALATAN DENGAN TUJUAN AGAR DAPAT *MEN'CHARGE* BIAYA SEWA SECARA TERUS MENERUS TERHADAP TERGUGAT

8. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Tergugat pada angka 6 diatas, Tergugat telah melengkapi beberapa kekurangan yang diklaim oleh Penggugat dan mengembalikannya serta meminta agar dilakukan pengetesan setelah dilakukan pengembalian pertama BOP oleh Tergugat tanggal 6 Februari 2009 namun Penggugat menolak dengan alasan masih terdapat ketidaklengkapan padahal Tergugat telah melengkapinya dan ketika Tergugat menyampaikan rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian untuk ketiga kalinya (vide Surat Elnusa tanggal 6 April 2009 (tertulis 2008), Penggugat menolak rencana pengembalian yang akan dilakukan oleh Tergugat dengan alasan agar Tergugat menanggapi surat Penggugat terlebih dahulu yang dikirimkan tertanggal 01 April 2009.

9. Bahwa dalil Penggugat atas penolakan pengembalian BOP oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sangat tidak berdasar. Memang benar, diakui oleh Tergugat, terdapat kesalahan barang/kekurangan dalam pengembalian pertama perlengkapan BOP milik Penggugat pada tanggal 6 Februari 2009. Namun demikian, penolakan selanjutnya setelah Tergugat melengkapi kekurangan perlengkapan BOP adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Penggugat jelas-jelas memiliki itikad buruk menolak pengembalian BOP yang telah disewa oleh Tergugat. Indikasi itikad buruk tersebut terlihat dari permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk **"mengganti berupa uang senilai USD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat)"** dengan dalih bahwa BOP dan Riser Spool Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi. Padahal belum pernah dilakukan pengelasan terhadap BOP dan Riser Spool milik Penggugat karena selalu ditolak pengembaliannya oleh Penggugat. Selain itu konsekwensi dari tidak diterimanya pengembalian BOP dan Riser Spool, **Tergugat tetap dibebani biaya sewa peralatan yang dihitung secara harian** sesuai dengan harga sewa dalam SPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, disebutkan, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sikap yang ditunjukkan Penggugat dengan selalu menolak pengembalian peralatan yang telah disewa oleh Tergugat serta menyatakan akan tetap *meri'charge*" biaya sewa terhadap Tergugat adalah sebagai wujud itikad tidak baik Penggugat;

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi didasarkan atas itikad buruk Penggugat, maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan Penggugat.

10. Bahwa dalam dalil angka 13, Penggugat telah mendalilkan bahwa BOP telah mengalami kerusakan dengan pernyataan sebagai berikut:

"... kerusakan secara karat mata terlihat adanya bekas pengelasan yang tidak beraturan pada sambungan Halliburton Valve ke Flange

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sate Stem BOP pada Pipe Ram sudah 'oblok' bisa diputar dengan tangan dan Stem BOP sudah buatan tidak asli dan juga satu Stem BOP sudah diganti (pasang baru)."

Bahwa dalil 13 Penggugat harus ditolak, karena Penggugat jelas-jelas secara sepihak dan sekehendak hati menyatakan adanya kekuranglengkapan barang, padahal, Tergugat telah memenuhi seluruh catatan kekurangan sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat dalam pengembalian pertama. Dan bagaimana mungkin pula Penggugat dapat begitu saja menyatakan telah terjadi kerusakan, sedangkan pengetesan terhadap BOP itu sendiri belum dilakukan? Bahwa atas dalil Penggugat angka 13 tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam surat tanggal 7 April 2009, yang pada intinya adalah menjelaskan kekurangan dan kesalahan pengiriman BOP 4-1/16", untuk itu Tergugat dengan itikad baik meminta waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah pengembalian BOP 4-1/16" dan Riser Spool, namun Penggugat menolaknya ;

11. Bahwa Tergugat telah berkali-kali mengembalikan peralatan BOP dan Riser Spool milik Penggugat serta meminta agar segera dilakukan pengetesan, namun selalu ditolak sehingga akhirnya Tergugat 'kehabisan cara' dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi Penggugat. Akibat hal tersebut, Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 27 April 2009 sebagai wujud kekecewaan Tergugat, yang intinya Tergugat menganggap persoalan Penggugat dan Tergugat sudah selesai karena Penggugat selalu menolak itikad baik Tergugat untuk mengembalikan peralatan yang telah disewa dan meminta agar dilakukan pengetesan ;

12. Bahwa memang, sebagaimana dalil No. 14 Penggugat, Tergugat telah meminta maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan dalam pengiriman barang untuk kelengkapan BOP 4-1/16" karena kurangnya kontrol maupun pengecekan dari Departemen Asset (Warehouse). Namun demikian, mohon dicatat, bahwa kekurangan dan kesalahan pengiriman barang TIDAKLAH IDENTIK dengan "kerusakan". Karena, jika Penggugat mendalilkan adanya kerusakan, mengapa Penggugat menolak untuk dilakukan pengetesan? ;

Tergugat tidak akan berkeberatan untuk membayar 'charge' per hari untuk keterlambatan mengembalikan peralatan jika

Penggugat bersikap 'fair' dan bersedia dilakukan pengetesan pads saat Tergugat mengembalikan peralatan yang kedua.

Namun, oleh karena Penggugat telah beritikad buruk sejak awal, dengan memanfaatkan keterlambatan akibat kekeliruan pengiriman peralatan, kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak tuntutan ganti kerugian sebagaimana didalilkan.

13. Bahwa tidak benar dalil angka 20 Penggugat yang menyatakan, bahwa: 11.... namun Tergugat lagi-lagi tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar sewa peralatan Penggugat selama peralatan tersebut tidak dapat digunakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan Penggugat ke Perusahaan lain, mengganti kerugian akibat ketidaklengkapan pengembalian peralatan,... dst. "

Bahwa dalil tersebut harus ditolak karena sebagaimana telah dikemukakan, bagaimana mungkin Tergugat harus membayar sewa atas kerugian dan kekuranglengkapan peralatan yang diklaim secara sepihak, sementara Penggugat sendiri selalu menolak menerima pengembalian peralatan dan menolak untuk dilakukan pengetesan ? **Kembali Tergugat ingin menegaskan, Tergugat tidak akan berkeberatan untuk membayar 'charge' per hari untuk keterlambatan mengembalikan peralatan jika Penggugat bersikap 'fair' dan bersedia dilakukan pengetesan pds saat Tergugat mengembalikan peralatan yang kedua. Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim agar menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum yang ada.**

14. Bahwa benar, dalam rangka melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2009 telah pernah melakukan pertemuan yang hasilnya dituangkan dalam Minutes of Meeting sebagaimana didalilkan dalam angka 15 posita gugatannya. Adapun hal yang digarisbawahi oleh Penggugat, adalah sbb :

- 14.1. Pihak Saptawell menyatakan, bahwa kepastian penagihan karena hingga saat ini barang belum bisa diterima kembali oleh Saptawell
- 14.2. Elnusa mengakui bahwa adanya beberapa kali kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dikembalikan oleh Elnusa

- 14.3. Elnusa mengakui, bahwa telah dilakukan perubahan untuk salah satu body BOP
- 14.4. Intinya Saptawell menginginkan BOP-nya untuk berfungsi kembali termasuk spareparts-nya yang dibongkar.
- 14.5. ... dst.

15. Bahwa terhadap dalil angka 14.3, Tergugat perlu mengklarifikasi, bahwa tidak pernah dilakukan perubahan terhadap body BOP. Penulisan didalam Minutes of Meeting berbunyi demikian semata- mata karena dibuat oleh notulen yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang BOP. Adalah hal yang tidak mungkin jika body BOP dirubah, faktanya sampai saat ini body BOP masih tetap utuh dan sudah berada dalam penguasaan Penggugat.

16. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perubahan terhadap body BOP, juga dapat terlihat dengan tidak adanya klaim kekurangan dari Penggugat pada saat dilakukan pengembalian pertama BOP. Dalam pengembalian pertama BOP tanggal 6 Februari 2009, Penggugat membuat catatan kekurangan peralatan dalam suratnya tanggal 17 Februari 2009 (Surat No. 001NVH-ST/11/09), dengan catatan sbb. -. Pengembalian BOP sesuai DO Elnusa No. 000528 masih belum lengkap yaitu:

- a. 8 (delapan) set hose 1/2"x1,5 m c/w snaptite ;
- b. 1 set Flange complete Halliburton + Line 2" Dual BOP 4-1/16";
- c. 2 (dua) ea Flange 10.000 Psi + Ring gasket + Low Torque Valve;
- d. 1 (satu) ea Flange Plug ;

• BERITA ACARA PENGETESAN SEJAK AWAL DIBUAT SECARA TIDAK LAZIM DAN TIDAK TRANSPARAN OLEH PENGGUGAT

17. Bahwa Berita Acara Pengetesan (BAP) tanggal 3 Desember 2008 sebagai bagian terpenting dari SPK tanggal 3 Desember 2008, meskipun juga ditandatangani oleh Tergugat, dibuat secara tak lazim, yakni:

- a. BAP menyebutkan bahwa telah dilakukan pengetesan atas BOP (Bowen-10K) dengan pengetesan dari Blind Ram dengan tekanan 5000 psi.

Bahwa didalam BAP tersebut disebutkan kekuatan **BOP (Bowen- 10K)- kapasitas BOP adalah 10K atau 10.000psi**, artinya untuk menunjukkan kapasitas sesungguhnya dari BOP yang akan

disewakan, BOP tersebut harus dites sesuai kapasitasnya yaitu 10K atau 10.000 psi, namun dalam BAP Penggugat hanya menyatakan untuk dilakukan pengetesan sampai dengan 5.000 psi, **walaupun secara faktual pengetesan 5000 psi tidak terjadi**. Dengan kondisi yang tercantum dalam BAP, dapat berarti Penggugat telah dengan sendirinya menyatakan bahwa kapasitas BOP hanya disampai dengan 5.000 psi;

Secara prosedur, apabila kapasitas BOP sudah diturunkan/down- grade dari kapasitas awai (10.000 psi diturunkan menjadi 5.000 psi), maka untuk meng-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upgrade-nya haruslah melalui prosedur yang tidak mudah dan harus sesuai standar;

- b. Secara teknis, pengetesan hingga 5.000 psi tidak mungkin dapat dilakukan di warehouse Penggugat, mengingat untuk pengetesan hingga 5.000 psi harus dilakukan di bunker khusus dimana fasilitas tersebut tidak tersedia di warehouse Penggugat dan waktu pengetesan akan memakan waktu yang cukup panjang untuk persiapannya-lebih dari 6 jam ;

Di tambah dengan fakta Penggugat membatasi jangka waktu Tergugat untuk melakukan pengetesan dan mobilisasi BOP dengan alasan dalam waktu yang hampir bersamaan Penggugat akan melakukan mobilisasi peralatan lain, dan Penggugat tidak menghendaki Tergugat berada di warehouse Penggugat ketika mobilisasi itu dilakukan.

- c. Bahwa Penggugat mengetahui, bahwa pada saat itu Tergugat amat membutuhkan BOP karena terdesak oleh waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus segera dimulai setelah Tergugat memenangkan tender di Natuna (yang notabene juga diikuti oleh Penggugat) sedangkan BOP-BOP yang dimiliki Tergugat secara kebetulan sedang dipergunakan di proyek lain.

- d. BAP tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh Tergugat karena pada saat tersebut Tergugat amat membutuhkan dengan kondisi waktu yang amat mendesak.

- e. Penggugat tidak pernah menyertakan sertifikat COC (*Certificate of Conformance*) atas BOP yang disewakan terhadap Tergugat;

- f. Bahwa selain pembuatan BAP yang tidak lazim, Penggugat juga **melarang Tergugat untuk mendokumentasikan BOP yang akan disewa oleh Tergugat** pada saat Tergugat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mobilisasi/pengambilan BOP dari warehouse

Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan uraian tentang pembuatan BAP yang tidak lazim sebagaimana tersebut diatas, amat beralasan jika Tergugat menilai bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk terhadap Tergugat karena, faktanya, setelah BOP dibawa ke warehouse Tergugat dan dilakukan pengetesan ulang di warehouse Penggugat sebelum dibawa ke lokasi proyek, ternyata ketika dilakukan pengetesan sampai dengan tekanan 1.000 psi saja sudah terjadi kebocoran di BOP tersebut. Sebagai penyewa yang 'beritikad baik', karena telah terjadi 'levering' atas peralatan BOP yang disewa sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat atas setiap kerusakan yang terjadi, maka atas kebocoran yang terjadi, dilakukan perbaikan oleh Tergugat. Namun, pada saat dikembalikan, ternyata Penggugat selalu menolaknya. Akibat tidak adanya dokumentasi peralatan BOP yang disewa oleh Tergugat, Penggugat selalu mengklaim terdapat adanya ketidaklengkapan peralatan setiap kali Tergugat mengembalikan peralatan BOP.

- **PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM GUGATAN, KARENA TERHADAP BOP YANG DISEWA OLEH TERGUGAT BELUM DILAKUKAN PENGETESAN.**

19. Penggugat tidak berhak atas tuntutan ganti rugi sebagaimana dituntut dalam gugatan, yakni agar 'charge' terns berlangsung karena pada dasarnya BOP milik Penggugat tidak mengalami kerusakan sebagaimana didalilkan. Bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan telah terjadi kerusakan, jika pengetesan BOP itu sendiri tidak pernah dilakukan ? ;

20. Inti permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selalu meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian atau charge sewa yang dihitung secara harian atas BOP yang oleh Penggugat dianggap mengalami kerusakan dan belum dikembalikan oleh Tergugat. Padahal Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya melakukan pengembalian BOP tersebut namun ditolak oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpendapat BOP Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan mengalami kerusakan apabila belum dilakukan pengetesan untuk memastikan fungsi dari BOP tersebut;

21. Bahwa beberapa kali melalui surat-surat bahkan sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat telah meminta untuk dilakukan pengetesan terhadap BOP Penggugat. Namun Penggugat selalu menolak dan selalu meminta terlebih dahulu untuk dibayar kompensasi sewa ;

22. Bahwa pada akhirnya Penggugat bersedia menerima usulan Tergugat untuk dilakukan pengetesan BOP yang dilakukan oleh badan independen yakni PT Saka Teknik Utama Namun, **hal tersebut baru terjadi setelah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan.** Tentu menjadi pertanyaan, kenapa Penggugat tidak sejak awal menerima usulan Tergugat untuk melakukan pengetesan BOP ? ;

23. Bahwa kemudian telah dilaksanakan pengetesan pada tanggal 28-29 Oktober 2009, sampai dengan tekanan 3.000psi. Dan ternyata BOP dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kebocoran. Namun Penggugat kemudian menolak hasil tes tersebut, dan meminta dilakukan tes ulang yang dilakukan di tempat khusus dengan menggunakan tekanan sampai dengan 10.000 psi;

24. Bahwa penolakan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan sungguh sangat mengejutkan Tergugat karena penunjukan tim independen dan pengetesan yang telah dilakukan di warehouse Penggugat, adalah atas hasil rekomendasi dari Penggugat, namun Penggugat kemudian menolak sendiri hasil pengetesan tersebut. Padahal Tergugat sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan mobilisasi Peralatan, menempatkan personnel untuk mengawasi pengetesan dan membayar biaya jasa pengetesan yang dilakukan oleh tim independen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa jika pada akhirnya Penggugat menolak hasil test dari badan Independen PT. Saka Teknik Utama yang nota bene "DIUSULKAN SENDIRI OLEH PENGUGAT", dan meminta untuk dilakukan tes 10.000 psi, apakah dasarnya?. Penolakan atas hasil pengetesan dan permintaan agar dilakukan tes 10.000 psi, adalah bukti nyata atas adanya itikad tidak baik Penggugat. Terlebih, berdasarkan fakta yang ada, BOP tersebut tidak pernah dilengkapi dengan COC (*Certificate of Conformance*) yang antara lain dapat memberikan petunjuk mengenai kemampuan BOP untuk memperoleh tekanan sampai dengan seberapa besar. Apalagikah tujuannya kalau bukan untuk sekaligus mendapatkan Sertifikat COC atas BOP yang telah disewa oleh Tergugat tersebut, yang pada waktu Tergugat menyewa BOP tidak bisa ditunjukkan/tidak ada COC-nya? ;

26. Bahwa permintaan Penggugat untuk dilakukan pengetesan sampai dengan 10.000 psi sama sekali tidak berdasar karena sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2008, pengetesan yang dilakukan terhadap BOP hanya sampai 5.000 psi. Meskipun faktanya tidak pernah Bites karena warehouse Penggugat tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pengetesan hingga 5.000 psi. Tergugat telah bersedia untuk melakukan pengetesan BOP sampai dengan 5.000 psi bahkan sudah memberikan referensi mengenai pihak yang akan melakukan pengetesan dan rencana waktu pelaksanaan pengetesan, namun Penggugat tetap menolak dan bersikukuh meminta pengetesan sampai dengan 10.000 psi; Dengan penolakan tersebut, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan BOP sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karenanya sangat patut dan wajar jika tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan harus ditolak ;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, agar diperoleh kepastian, kebenaran dan keadilan atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini, untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan memerintahkan agar dilakukan pengetesan terhadap peralatan BOP milik Penggugat untuk memastikan apakah peralatan BOP milik Penggugat tersebut dapat berfungsi dengan baik ataukah tidak, dengan tekanan sampai dengan 5.000psi sesuai dengan BAP tanggal 3 Desember 2008.

- **TENTANG RISER SPOOL**
- 28. Bahwa benar, sebagaimana dalil Penggugat angka 3, selain Tergugat telah menyewa peralatan BOP 4-1/16" 10 M 4 stack, sesuai SPK Penggugat tanggal 3 Desember 2008, Tergugat juga telah menyewa 2 unit Riser Spool 4-1/16" 10 M 6 feet dari Penggugat sebagaimana SPK Sewa Menyewa Riser Spool tanggal 10 Desember 2008 ;
- 29. Bahwa 2 unit Riser Spool sebagaimana dimaksud telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 10 Desember 2008 dengan catatan "Barang dalam Keadaan baik (Ready for use)" namun tanpa dilakukan pengetesan sebelumnya ;
- 30. Bahwa sesuai dengan prosedur yang berlaku di dunia perminyakan, sebelum Riser Spool milik Penggugat tersebut dipergunakan, harus terlebih dahulu dilakukan inspeksi oleh pihak independen yang berkompeten dalam hal ini BKL. Namun, ternyata, pada waktu dilakukan pengetesan oleh BKL di warehouse Tergugat, Riser Spool tersebut tidak layak pakai karena terdapat "crack/retak"sedikit pada bagian las-lasan. Oleh karenanya, agar Riser Spool tersebut dapat berfungsi dan sesuai dengan standar yang berlaku, atas dasar rekomendasi dari BKL demi keamanan dan keselamatan kerja di lapangan, dilakukan pengelasan oleh Tergugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa bentuk Riser Spool yang disewa oleh Tergugat adalah 'welded' dimana memang sudah terdapat bagian di Riser Spool yang dilas, sehingga jika yang dipersoalkan terdapat las-lasan, maka tanpa dilakukan pengelasan oleh Tergugat pun, las-las-an akan tetap ada ;
- 31. Bahwa sebagaimana halnya peralatan BOP, Penggugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk menerima pengembalian Riser Spool dengan alasan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Riser Spool tersebut telah dilakukan las-lasan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan melalui surat Penggugat tanggal 28 April 2009 (no. 004/ST-WS/IV-09) Penggugat mengusulkan penyelesaian kepada Elnusa yaitu Elnusa mengganti Riser Spool tersebut;

32. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan, siap untuk mengganti peralatan tersebut jika memang Riser Spool tersebut tidak dapat dipergunakan asalkan dilakukan pengelasan terlebih dahulu. Namun, sebagaimana halnya BOP, pengelasan itupun hingga saat ini belum terlaksana;

33. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pengelasan atas "crack" yang ada, adalah hal yang wajar dan beralasan, karena hal tersebut dilakukan sebagai persyaratan dan kehati-hatian Tergugat sebelum mempergunakannya di lapangan, dan pengelasan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari BKI yang memiliki kompetensi untuk menilai layak (aman) tidaknya Riser Spool tersebut dipergunakan. Perbaikan dengan pengelasan yang dilakukan oleh Tergugat justru membuat Riser Spool yang sebelumnya tidak layak dipergunakan menjadi layak dipergunakan-ready for use

- **PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT AGAR DILAKUKAN SITA JAMINAN TERHADAP HARTA TERGUGAT AMAT TIDAK BERALASAN SEHINGGA HARUS DITOLAK.**

34. Bahwa didalam petitum gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan agar dijatuhkan Putusan Provisi berupa peletakan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang terletak di Graha Elnusa, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 B Cilandak, Jakarta Selatan 12580;

35. Bahwa permohonan tersebut harus ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak sebagai dasar pengajuan provisi untuk dilakukan tindakan pendahuluan. Terlebih, Putusan pendahuluan (provisi) yang diajukan Penggugat adalah mengenai permohonan sita jaminan ;

Menurut ketentuan, permohonan sita jaminan dapat dikabulkan, jika terdapat alasan atau persangkaan yang amat kuat, bahwa pihak Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain untuk menghindari dari melaksanakan kewajiban pembayaran.

Menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 No. 121 K/Sip/1971**, jika Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak boleh dilakukan ;

36. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan dalam provisi, ternyata juga tidak diikuti oleh petitum permohonan agar dinyatakan "sah dan berharga" sebagai ketentuan yang melekat pada permohonan sita jaminan sehingga secara formal, permohonan Penggugat aquo adalah cacat oleh karenanya amat beralasan jika permohonan tersebut ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat, amatlah beralasan jika gugatan ini ditolak, karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan ketidaktepatan/keterlambatan Tergugat dalam mengembalikan peralatan ;

BOP milik Penggugat. Sesuai dengan fakta hukum yang ada, **Penggugat hanya berhak menuntut atas wan prestasi Tergugat sampai tanggal 20 Maret 2009** (pengembalian kedua) karena sesuai dengan fakta yang ada, justru Penggugat sendiri yang menolak untuk menerima pengembalian peralatan **BOP dan menolak untuk dilakukan pengetesan.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet On vankeljkverklaard*) ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi PENGUGAT ;
- Memerintahkan kepada Penggugat agar dilakukan Pengetesan terhadap BOP 4 1/16" 10M 4 stack milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat dengan tekanan 5000 psi maupun terhadap Riser Spool oleh pihak independen ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan, bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 , 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Februari 2010 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Maret 2010, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya kecuali P-15, P-16, P-17, P-19, P-21 yang dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

- P-1** : Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saptawell Technicatama No.46 tanggal 19 Nopember 2008 ;
- P-2a** : Surat Nomor: L5A030-2008 tanggal 3 Desember 2008 dari PT. Elnusa kepada PT. Saptawell Technicatama perihal SPK Sewa Menyewa BOP;
- P-2b** : Surat No.132/ST-XI/08 tanggal 28 November 2008 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa tentang revisi penawaran ;
- P-3** : Berita Acara Pengetesan BOP 4 - 1/16" (Blind, Pipe, Dual Pipe) MFG : Bower 4 - 1/16" - 10 K, tanggal 03 Desember 2008 ;
- P-4** : Transfer Material dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa dikirim tanggal 05 Desember 2008 ;
- P-5a** : Surat Nomor : L5A030-2008.710. tanggal 10 Desember 2008 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal SPK Sewa Menyewa Riser Spool;
- P-5b** : Surat Nomor : 129/ST-XI/08 tanggal 25 November 2008 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk. tentang penawaran sewa peralatan per hari per unit untuk "Riser Spool" 4-1/16' 10 M ;
- P-6** : Transfer Material dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa dikirim tanggal 10 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7a** : Surat tanggal 5 Februari 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Pengembalian BOP & Riser Spool ;
- P-7b** : Surat No.010/ST-II/09 tanggal 05 Februari 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa perihal Pengembalian BOP & Riser Spool;
- P-8** : Delivery Order No.: 000528 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama dikirim pada tanggal 06 Februari 2009 ;
- P-8a** : Surat Nomor : 004/WH-ST/III/09 tanggal 20 Maret 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk.;
- P-8b** : Surat tanggal 27 Maret 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Kekurangan Pengembalian Kelengkapan BOP 4-1/16";
- P-8c** : Surat Nomor : 005/WH-ST/III/09 tanggal 27 Maret 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk.;
- P-8d** : Surat No. L9.D200-2009.007 tanggal 6 April 2008 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Penyerahan / Pengembalian Kekurangan 4-1/16";
- P-8e** : Surat tanggal 7 April 2008 No. L9.D200-2009.020 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Klarifikasi mengenai kekurangan BOP 4-1/16" & Kesalahan Pengiriman ;
- P-8f** : Print-out dari e-mail dari bnuagraha@elnusa.co.id kepada lennv@simbolon.com ;
- P-9** : Surat No.001/WH-ST/II/09 tanggal 17 Februari 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa perihal Pengembalian BOP 4-1/16";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 002/ST-WS/IV-09 tanggal 01 April 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa ;
- P-11 :** Surat Nomor : 001/ST-WS/IV-09 tanggal 01 April 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada Deputy Director OFS Division PT. Elnusa, Tbk. Bp. Budhi N. Pangaribuan ;
- P-12a :** Gambar/foto;
- P-13 :** Surat tanggal 7 April 2008 No. L9.D200-2009.020 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Klarifikasi mengenai kekurangan BOP 4-1/16" & Kesalahan Pengiriman ;
- P-14 :** Surat Nomor : 004/ST-WS/IV-09 tanggal 28 April 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa Tbk. perihal Penyelesaian atas Penyewaan BOP 4-1/16" & Riser Spool;
- P-15 :** Surat Nomor : P9.0271.G.2009.147 tanggal 20 Mei 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Pengembalian BOP;
- P-16 :** Minutes Of Meeting antara PT. Elnusa dengan PT. Saptawell tanggal 25 Mei 2009 ;
- P-17 :** Surat Nomor : L9.D200-2009.011. tanggal 25 Juni 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Kelengkapan BOP 4-1/16";
- P-18 :** Surat Nomor : 009/ST-WH/VI-09 tanggal 26 Juni 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk ;
- P-19 :** Surat Nomor: L9.D200-2009.012 tanggal 29 Juni 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Tchnicatama perihal Status pembayaran atas sewa BOP 4-1/16 ;
- P-20 :** Surat Nomor . 010/ST-WH/VI-09 tanggal 30 Juni 2009 dari PT. Saptawell Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa Tbk ;
- P-21 :** Surat Nomor: L9.D200-2009.014 tanggal 14 Juli 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptawell Technicatama perihal Status sewa BOP 4 - 1/16";
- P-22a :** Surat Nomor : 344/S&A/6/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. perihal Somasi dan Undangan ;
- P-22b :** Surat Nomor : L9.001 D.0210-2009.034 tanggal 7 Agustus 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada Sitanggang & Associates Law Office (Kuasa Hukum PT. Saptawell Technicatama) perihal Undangan dan Somasi;
- P-22c :** Print-out Berita Acara Pertemuan di Kantor Sitanggang & Associates antara PT. Saptawell Technicatama dan PT. Elnusa, Tbk.;
- P-23 :** Print-out internet tanggal 18 Februari 2010 ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih-dalih jawabannya **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya kecuali T-1, T-2, dan T-4, sebagai berikut:
- T -1 :** Surat Nomor : L5A030-2008 tanggal 3 Desember 2008 dari PT. Elnusa kepada PT. Saptawell Technicatama perihal SPK Sewa Menyewa BOP;
- T-2 :** Surat Nomor : L5A030-2008.710 tanggal 10 Desember 2008 dari PT. Elnusa kepada PT. Saptawell Technicatama perihal SPK Sewa Menyewa Riser Spool ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 4 T - 5	Surat No. 002A/VI-ST/II/09 tanggal 10 Maret 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa yang ditujukan kepada Saptaweei Technicatama dikirim pada tanggal 06 Februari 2008;
T - 7	Surat No. 002A/VI-ST/II/09 tanggal 10 Maret 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa ;
T - 8	Surat No. : L9.D200-2009.004 tanggal 19 Maret 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei perihal Pengembalian keiengkapan BOP 4-1/16";
T - 9	Delivery Order No. : 01461 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama dikirim pada tanggal 20 Maret 2009 ;
T-10	Delivery Order No. : 01470 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama dikirim pada tanggal 31 Maret 2009 ;
T-11	Surat Nomor : L9.D200-2009.007 tanggal 6 April 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama perihal Penyerahan / Pengembalian Kekurangan BOP 4 - 1/16";
T-12	Surat Nomor: L9.D200-2009.008 tanggal 27 April 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama perihal Penyelesaian
T-13	Keiengkapan BOP 4-1/16";
T-14	Berita Acara Pengetesan BOP 4 - 1/16" (Blind, Pipe, Dual Pipe) MFG : Bower 4 - 1/16" - 10 K, tanggal 03 Desember 2008 ;
T-15	Surat NO.001/WH-ST/II/09 tanggal 17 Februari 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa perihal Pengembalian BOP 4-1/16";
T-16	Surat Nomor : L9.D200-2009.011. tanggal 25 Juni 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama perihal Keiengkapan BOP 4-1/16";
T-17	Surat Nomor: 0Q2/ST-WH/VI-09 tanggal 02 Juni 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk.;
T-18	Surat Nomor : L9.D200-2009.017. tanggal 04 Agustus 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama perihal Pengembalian BOP 4-1/16";
T-19a	Surat Nomor : 011/ST-WH/VII-09 tanggal 05 Agustus 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk.;
T-19b	Surat Nomor : L9.D200-2009.018. tanggal 14 September 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Saptaweei Technicatama perihal Inspeksi dengan Pihak Ketiga atas Keiengkapan BOP 4 - 1/16";
T-19c	Surat Nomor : G12/ST-WH/IX-09 tanggal 14 September 2009 dari PT. Saptaweei Technicatama yang ditujukan kepada PT. Elnusa, Tbk.;
T-20	Surat Nomor : L9.D200-2009.019. tanggal 15 September 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada Sitanggang & Associates perihal Inspeksi dengan Pihak Ketiga atas Keiengkapan BOP 4 - 1/16";
T - 20a :	Bukti transfer uang sebesar USD 16.112,73 dari PT. Elnusa Oilfield Div. Kepada PT. Saptaweei Technicatama ;
T - 21a :	Surat Nomor: S0.120F-2009.065 tanggal 29 April 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. perihal Surat Instruksi; Surat Nomor : S0.120F-2009.133. tanggal 30 Juni 2009 dari PT. Elnusa yang ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. perihal Surat Instruksi;
T-21 b :	Terjemahan resmi hasil inspeksi PT. Mulia Jaya Mandiri Pembuatan Alat-Alat Perminyakan dan Fasiitas Perbaikan Bengkei CNC 2009, yang diterjemahkan oleh Syarifuddin DS pada tanggal 30 April 2010;
T-21c :	Result of Inspection by Mulia Jaya Mandiri PT., Oil Tools Fabrication and Repair Facilities CNC Machine Shop, 2009 ;
T-22	invoice NO.337/INV/MJM/VII/09 tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Mulia Jaya Mandiri PT., atas nama PT. Elnusa Oilfield Services Division ; Invoice No.Inv-IN/0487/VII/09 tanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Inpetro Gemilang Oilfield Equipment, atas nama PT. Elnusa Oilfield Services Division ; invoice No.LJB-0082/Vii/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Lasindo Jaya Bersama, atas nama PT. Elnusa - Oilfield Services Division ; Berita Acara Pemeriksaan Teknis & Keselamatan Operasi tanggal 28 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni:

1. Saksi : EDISON SITUMORANG

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. Saptawell Technicatama selama 13 (tiga belas) tahun ;

- bahwa saksi mengetahui PT. Elnusa pernah menyewa peralatan BOP PT. Saptawell Technicatama sekitar bulan Desember tahun 2008 sampai dengan Februari 2009 untuk dipakai di Natuna ;
- bahwa orang-orang dari PT. Elnusa datang ke ware house / gudang untuk melihat dan memilih-milih BOP yang mau disewa ;
- bahwa PT. Elnusa mendatangkan mekaniknya dan melakukan pengetesan di tempat atas peralatan tersebut dan sesudah diadakan pengetesan dan barang itu siap untuk digunakan baru kemudian peralatan tersebut dibawa ;
- bahwa saksi melihat langsung test yang dilakukan pada tanggal 03 Desember 2008 oleh pihak dari PT. Elnusa (PR. Silaban dan Dwi Putra) dengan disaksikan oleh PT. Saptawell Technicatama ;
- bahwa hasil test tersebut adalah peralatan BOP yang mau disewa dalam keadaan baik dan layak pakai;
- bahwa PT. Saptawell Technicatama juga banyak menyewakan peralatan BOP ke perusahaan lainnya ;
- bahwa PT. Elnusa sudah sering menyewa peralatan dari PT. Saptawell Technicatama ;
- bahwa setiap alat di PT. Saptawell Technicatama selalu di test dulu baru kemudian disewakan, dan setiap alat BOP tersebut laku disewakan dalam waktu 2 bulan dan bisa juga sampai 6 (enam) bulan ;
- bahwa kapasitas peralatan BOP yang disewa oleh PT. Elnusa tersebut adalah 15000 psi;
- bahwa kondisi peralatan BOP setelah 2 bulan disewa oleh PT. Elnusa dalam keadaan rusak dan tidak lengkap, lalu dalam keadaan tercerai berai dan ada bekas las-lasan pada body BOP. Selain itu peralatan tersebut ada yang oblok dan patah, selain itu banyak peralatan yang tidak lengkap seperti baut-baut tanamnya, plange dan tercerai berai;
- bahwa peralatan BOP tersebut sudah patah menjadi 4 (empat) bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa PT. Elnusa berkali-kali mengembalikan kelengkapan BOP namun selalu salah, tidak pas dan tidak sesuai dengan aslinya, dan setiap yang dikembalikan berkali-kali selalu spare part yang salah ;

- bahwa saksi mengetahui pada saat PT. Elnusa mengembalikan BOP ke PT. Saptawell Technicatama;

- bahwa saksi tidak ingat umur peralatan BOP milik PT. Saptawell Technicatama yang disewa oleh PT. Elnusa ;

- bahwa saksi tidak mengerti harus ada sertifikat COC (*Certificate of Conformance*) atau tidak;

- bahwa di PT. Saptawell Technicatama tidak ada fasilitas bunker;

- bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui sampai kapasitas berapa alat tersebut dapat bekerja;

- bahwa ada Berita Acara Pengembalian BOP tetapi PT. Saptawell tidak mau tidak mau menerima BOP tersebut karena BOP dikembalikan dengan keadaan rusak, akan tetapi main body dari BOP tersebut tetap ada di PT. Saptawell Technicatama ;

- bahwa PT. Saptawell Technicatama mengeluarkan catatan atas poin- poin / bahan-bahan / item-item atas kekurangan kelengkapan BOP ;

- bahwa saksi tidak terlibat dalam pengetesan BOP pada saat dikembalikan oleh PT. Elnusa ;

- bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang dari PT. Elnusa mengadakan perbaikan ;

- bahwa sepengetahuan saksi ada 2 macam pengetesan, yaitu pengetesan buka tutup dan pengetesan compessor;

- bahwa peralatan BOP tersebut tidak dapat digunakan dan disewakan sejak dikembalikan oleh PT. Elnusa ;

Saksi : ROHIDI LASMANA.

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja sebagai operator di PT. Saptawell Technicatama ;

- bahwa PT. Saptawell Technicatama bergerak dalam bidang penyewaan alat pengeboran ;

- bahwa setahu saksi bidang tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet, saksi tidak tahu siapa yang menanam karet di sana ;

- bahwa pada tahun 2008 PT. Elnusa pernah menyewa alat dari PT. Saptawell Technicatama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama BOP itu disewa oleh PT.

Elnusa ;

- bahwa saksi tidak mengetahui kapan BOP tersebut dikembalikan oleh PT.

Elnusa ;

- bahwa saksi mengetahui ada Berita Acara yang dibuat untuk serah terima barang ;

- bahwa saksi tidak ingat orang dari PT. Elnusa yang mengembalikan alat tersebut dengan yang mengambil alat itu adalah orang yang sama ;

- bahwa BOP dikembalikan dalam keadaan rusak karena ada beberapa bagian dari alat tersebut yang tidak ada dan alat itu rusak terbagi menjadi 4 (empat) bagian, koneksinya sudah tidak berfungsi / terputus dan tidak lengkap ;

- bahwa saksi tidak mengetahui ada catatan-catatan / keterangan kekurangan dari peralatan tersebut sewaktu dikembalikan dari PT. Elnusa ;

- bahwa Sejak dikembalikan dan sampai sekarang peralatan itu tidak dapat digunakan dan disewakan ;

- bahwa alat itu dikembalikan lagi oleh PT. Saptawell kepada PT. Elnusa dan kemudian dikembalikan oleh PT. Elnusa kepada PT. Saptawell namun masih dalam keadaan rusak ;

- bahwa sebelum peralatan BOP diambil dan diangkut terlebih dulu PT. Elnusa mendatangkan mekaniknya untuk memilih-milih dan melakukan pengetesan di tempat ;

- bahwa peralatan BOP sewaktu disewa oleh PT. Elnusa dalam keadaan bagus tanpa ada kerusakan ;

3. Saksi Ahli: Ir. BAMBANG PURWOHADI. MSI.. MT.

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ahli berpengalaman di bidang perminyakan, drilling dan sangat mengetahui serta berpengalaman tentang bagaimana fungsi dan penggunaan peralatan pengeboran minyak termasuk peralatan BOP ;

- bahwa BOP (Blow Out Prevent) adalah peralatan yang amat vital dalam mengatasi gas / cairan dari dalam perut bumi. Sebab sangat berbahaya apabila gas / bahan cair tidak terkendali seperti yang terjadi di Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Ladang Arun, Bontang dan di Muara Badak yang menyemburkan gas bagaikan gunung api;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peralatan BOP adalah peralatan yang sangat vital dalam mengendalikan atau menutup gas / cairan yang dari dalam perut bumi dimana BOP sangat berfungsi untuk menghentikan dan bila perlu memotong pipa dan menutup tekanan dari perut bumi. Gas atau cairan yang telah terbentuk ribuan tahun silam ingin dan mencari jalan untuk keluar dari perut bumi dan ketika dibor apabila tidak terkendali atau terjadi semburan liar, maka BOP-lah satu-satunya alat yang dapat mengendalikan gas / cairan liar tersebut dengan memfungsikan valve atau katup pengaman dengan menutup pipa atau memotong pipa tersebut;

- BOP harus memenuhi spesifikasi teknis keselamatan dengan dilengkapi suatu sertifikat yang memastikan telah terpenuhinya spesifikasi sesuai dengan ketentuan ;
- bahwa apabila peralatan BOP mengalami kerusakan atau dibongkar, maka setiap komponen yang diganti harus dari satu jenis produk dari pabrik yang sama atau yang direkomendir oleh perusahaan yang memproduksi. Bahwa dalam penggantian komponen BOP, no compromise terhadap peralatan yang tambal sulam termasuk Baut ataupun Mur yang akan digunakan, walaupun baut atau mur itu hanya sebagai perekat. Kalau peralatan BOP tersebut tambal sulam akan sangat berbahaya dan akan merugikan perusahaan yang menggunakan, para pekerja, pemilik ladang gas / minyak, akan merusak lingkungan hidup dan akan merugikan investasi yang ditanamkan ; bahwa best practice perminyakan mengharuskan penggantian komponen BOP harus dengan komponen paten. Karena begitu vitalnya peralatan BOP, maka harus memiliki sertifikat dari Dirjen Migas / BP Migas. Setiap BOP yang akan dipergunakan harus diperiksa oleh Inspector Keselamatan Migas, yang akan mengeluarkan SILO (Surat Izin Layak Operasi);
- bahwa yang menyebabkan kerusakan atau terjadinya "oblok" atas satu peralatan BOP tidak dapat diketahui, tergantung dari kondisi setempat. Kalau terjadi kerusakan bisa saja karena peralatan dan bisa juga karena kecelakaan yang dapat ditimbulkan bermacam-macam sebab ;
- bahwa Dalam praktek pengeboran minyak/gas, sesuai dengan best practice, semua peralatan dan tenaga ahli harus dalam keadaan prima dan kondisi siap siaga dimana orang dan peralatan harus siap melakukan penyelamatan kalau terjadi keadaan tidak terkendali. Karena itu peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOP harus dalam kondisi baik dan no compromise apabila ada kerusakan.

Apabila peralatan BOP sampai terpotong-potong, tercerai-berai dan oblok maka BOP itu sudah tidak layak / tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan. Agar dapat dipergunakan kembali BOP harus diperbaiki oleh perusahaan terakreditasi dengan rekomendasi dari perusahaan yang memproduksi peralatan BOP tersebut karena dengan memperbaiki sehingga terjamin penggunaannya, aman dan nyaman sebagaimana kapasitas BOP oleh pabrik, kalau 3.000 psi, 5.000 psi, 10.000 psi dan 15.000 psi, harus dikembalikan kemampuannya dan mengetesnya dan berdasarkan test tersebut dikeluarkan surat izin oleh Dirjen Migas;

- bahwa peralatan BOP yang dianggap paten di dunia yang produk atau merek Hydrill, Cameron dan Shatter;
- bahwa Peralatan BOP syaratnya harus sesuai dengan ketentuan Association International Drill Contractors, lalu harus diuji oleh satu lembaga independent yang direkomendir oleh pabrikan dites oleh lembaga terakreditasi;
- bahwa Sepengetahuan ahli hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memiliki akreditasi untuk mengetes peralatan BOP di Indonesia, yaitu PT. Sea Horse, PT. SAU, dan PT. Weather Ford ;
- bahwa ahli tidak mengetahui PT. Saka Teknik Utama memiliki izin atau terakreditasi untuk mengetes BOP ;
- bahwa pengetesan BOP harus dilakukan didalam bunker tersendiri dengan disaksikan oleh pemilik dan penyewa apabila terjadi kerusakan saat BOP digunakan penyewa. BOP tersebut harus dites sesuai dengan kapasitas BOP tersebut, kalau kapasitasnya 15.000 psi, maka apabila dites harus 15.000 psi bahkan harus lebih dari 15.000 psi dan pengetesan itu harus dilakukan didalam laboratorium dan tidak mungkin dilakukan di lapangan terbuka ;
- bahwa usia peralatan BOP tidak mempengaruhi tingkat fungsi BOP karena setiap test yang dilakukan atas satu BOP secara periodik harus memulihkan kondisi BOP tersebut sesuai dengan kapasitasnya dengan kemampuan seperti baru ;
- bahwa yang mengeluarkan Surat Kelayakan atas BOP adalah Direktorat Jenderal Migas ;
- bahwa surat kelayakan BOP atau dokumen pendukung hasil pemeriksaan BOP itu harus diperbaharui secara periodik ;
- bahwa Association International Drilling Contractors tidak merekomendir penyewaan BOP yang tidak bersertifikat, oleh karena itulah menjadi tanggung jawab bersama antara Penyewa dengan Pemilik ;
- bahwa BOP yang tidak memiliki sertifikat tidak direkomendir sebagai *illegal mining*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi

yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni:

1. Saksi: JOKO SUGIYARTO SUMADIYO P.,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Elnusa tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar PT. Elnusa pernah menyewa peralatan BOP kepada PT. Saptawell Technicatama pada tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa PT. Elnusa mengembalikan peralatan BOP tersebut kepada PT. Saptawell Technicatama pada tanggal 6 Februari 2009 ;
- Bahwa PT. Saptawell menerima pengembalian peralatan BOP tersebut oleh PT. Elnusa dengan catatan dalam bentuk surat tertulis di dalam DO (Delivery Order) bahwa ada beberapa komponen / iem yang kurang lengkap ;
- Bahwa BOP utamanya ditinggal di PT. Saptawell Technicatama, yang dibawa kembali oleh PT. Elnusa adalah alat spare-part yang kurang yang tertulis di keterangan oleh PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa setahu saksi PT. Elnusa sudah berusaha untuk melengkapi kekurangan spare-part tersebut sebanyak 3 sampai 4 kali tetapi selalu ditolak oleh PT. Saptawell Technicatama, alasannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar ada pengetesan sebelum peralatan BOP dibawa untuk disewa oleh PT. Elnusa ;
- Bahwa benar ada berita acara sewaktu PT. Elnusa mengambil peralatan BOP dari gudang PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu mengambil peralatan BOP dari PT. Saptawell Technicatama;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi dari PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa BOP diambil pada tanggal 6 Desember 2008 ;
- Bahwa pada kenyataannya peralatan Bop tersebut tekanannya hanya sampai 1000 psi tetapi ditulis tekanannya bisa sampai 5.000 psi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetes tekanan peralatan BOP tersebut dengan Hydrolic System yang hanya berkekuatan sampai 3000 psi, sehingga tidak memungkinkan tes sampai 5.000 psi;

- Bahwa tidak ada pengetesan setelah peralatan dikembalikan oleh PT. Elnusa karena ditolak oleh PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2009 pernah ada pengetesan dengan memasang komponen / item yang kurang yang dilakukan oleh PT. Saka Teknik Utama;
- Bahwa hasilnya pengetesan tersebut bagus karena sampai dengan tekanan 3.000 psi tidak ada kebocoran ;
- Bahwa hasil test tersebut tidak diterima oleh PT. Saptawell Technicatama karena PT. Saptawell Technicatama meminta test yang lebih tinggi yaitu sampai dengan tekanan 10.000 psi hingga 15.000 psi sesuai dengan kapasitas peralatan BOP milik PT. Saptawell Technicatama, namun PT. Elnusa tidak setuju karena kondisi peralatan yang lama
- Bahwa ada 2 (dua) macam pengetesan pada saat itu, yaitu Function Test dan Hydrolic Test;
- Bahwa tekanan yang dilakukan dengan Function Test hanya sampai 3000 psi karena selangnya hanya berkekuatan 3500 psi;
- Bahwa tidak dilakukan test body atas BOP tersebut;
- Bahwa pada pengetesan yang pertama tidak ada dokumentasi (gambar/foto)-nya karena tidak diizinkan oleh PT. Saptawell Technicatama, tetapi pada waktu pengetesan yang kedua di bulan November 2009 saya sendiri yang mengambil dokumentasinya ;
- Bahwa benar ada permintaan oleh PT. Saptawell Technicatama agar BOP dites oleh tim independen ;
- Bahwa pada test yang pertama oleh Tim Independen meminta agar spare part yang kurang semua harus original;
- Bahwa pada pengetesan yang kedua, Tim Independen minta tekanan sampai dengan 3000 psi karena peralatan BOP milik PT. Saptawell Technicatama sudah lama, namun PT. Saptawell Technicatama meminta 10.000 - 15.000 psi tetapi ditolak oleh Tim Independen karena peralatan sudah tua dan pemakaiannya di sumur yang biasanya kurang dari 1.000 psi;
- Bahwa peralatan BOP milik PT. Saptawell Technicatama dikatakan tua karena umurnya lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yance Tambayong ;
- Bahwa Yance Tambayong adalah karyawan PT. Elnusa yang terkena musibah pada tanggal 26 Desember 2008 di ladang Natuna. Karena ia masih karyawan PT. Elnusa maka PT. Elnusa bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut ;
- Bahwa tidak ada benda yang menimpa BOP, tetapi bergeser sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Pangaribuan, yaitu orang yang diperintahkan oleh Direktur Utama PT. Elnusa setelah bertemu dengan PT. Saptawell Technicatama untuk menyelesaikan persoalan BOP tersebut, sehingga ada rapat-rapat dimana saya juga hadir namun tidak ada titik temu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pengetesan PT. Saka Teknik Utama atas BOP tersebut sudah diberikan kepada PT. Saptawell Technicatama karena saksi sudah berhenti bekerja dari PT. Elnusa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Saka Teknik Utama mempunyai sertifikat K3 untuk melakukan test ;
- Bahwa tidak ada tanda terima pengembalian alat BOP yang kedua kali setelah dilengkapi kekurangannya ;
- Bahwa pihak independen untuk melakukan test adalah rekomendasi dari PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang yang direkomendasikan oleh PT. Saptawell Technicatama, salah satunya adalah PT. Saka Teknik Utama, sedangkan nama perusahaan yang lainnya saksi tidak ingat ;

2. Saksi : DWI PUTRA KRISTIANO. ST.

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. Elnusa ;
- Bahwa benar PT. Elnusa pernah menyewa peralatan BOP kepada PT. Saptawell Technicatama selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi ikut serta dalam pengetesan BOP yang akan disewa oleh PT. Elnusa ;
- Pengetesan peralatan BOP dilakukan warehouse PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa benar hasil test peralatan BOP dituangkan dalam berita acara ;
- Bahwa benar saksi yang membuat draft berita acara pengetesan peralatan BOP serta menandatangani ;
- Bahwa di dalam berita acara tertulis bahwa pengetesan dilakukan dengan tekanan 5.000 psi padahal yang sebenarnya hanya sampai 1.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan saksi tersebut sama dari 3 (tiga) orang yang berada di ruangan tersebut. Karena waktu yang diberikan oleh PT. Saptawell Technicatama untuk melakukan pengetestan dimulai jam 10 sampai jam 12.00 wib dan itu tidak bisa digugat karena ada kegiatan PT. Saptawell Technicatama sedangkan BOP itu sangat mendesak untuk dipakai oleh PT. Elnusa dalam proyek di Natuna ;

- Bahwa saksi ikut dalam pengambilan BOP ke PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa pada waktu pengambilan BOP, BOP tidak secara utuh dan sudah dipisah/ dipotong menjadi 2 (dua) bagian baru kemudian diangkut ke dalam truk pengangkut. BOP sengaja dibagi 2 (dua) karena tidak mungkin diangkut dalam posisi utuh ;
- Bahwa saya tidak tahu pada waktu pengambilan dari PT. Elnusa BOP kepada PT. Saptawell Technicatama dalam keadaan utuh atau terbagi 2; Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekurangan pada saat pengambilan BOP, tetapi saksi melihatnya di DO (Delivery Order) bahwa ada kekurangan barang, dimana didalam DO tersebut tercantum beberapa spare-part yang harus disiapkan oleh PT. Elnusa ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Elnusa telah melengkapi kekurangan tersebut dan telah dikirimkan kembali ke PT. Saptawell Technicatama tapi ditolak lagi oleh PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dari 2 (dua) kali PT. Elnusa berusaha melengkapi kekurangan dari alat BOP, tetapi saya tidak mengetahui apakah diterima atau ditolak oleh PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item apa saja yang harus dilengkapi oleh PT. Elnusa ;
- Bahwa tidak ada fasilitas bunker di warehouse PT. Saptawell Technicatama;
- Bahwa dari informasi teman saksi di Divisi benar ada pengetestan dalam rangka penyerahan peralatan yang disewa oleh PT. Elnusa ;
- Bahwa dari berita acara saksi mengetahui bahwa ada pihak independen sebagai konsultan pengetestan ;
- Bahwa benar ada surat pernyataan dari pihak independen atas hasil pengetestan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan oleh PT. Saptawell Technicatama untuk melakukan dokumentasi pada waktu pengambilan BOP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id yang pertama (pengambilan BOP) ada kru dari PT. Saptawell Technicatama, dan pada waktu pengetesan kedua (pengembalian BOP) saksi tidak tahu apakah ada orang dari PT. Saptawell Technicatama atau tidak ;

- Bahwa pada waktu BOP dibawa oleh PT. Elnusa dipotong menjadi 2 bagian karena tinggi dan terlalu berat untuk diangkat dengan crane ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kapasitas BOP milik PT. Saptawell Technicatama ;

3. Saksi: **ACHMAD SYAM.**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Saptawell Technicatama karena sudah biasa menyewa peralatan dari PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Elnusa bagian Maintenance ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sewa menyewa BOP antara PT. Saptawell Technicatama dengan PT. Elnusa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Elnusa menyewa BOP tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil BOP dari PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa peralatan BOP tersebut digunakan untuk proyek di Natuna yang base-nya di Batam ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Elnusa menyiapkan peralatan termasuk BOP sebelum berangkat ke lokasi dan mengetes peralatan ;
- Bahwa saksi melakukan pengetesan terhadap BOP itu sampai 3000 psi;
- Bahwa saksi melakukan pengetesan secara bertahap, mulai dari 1000 psi, 2000 psi dan 3000 psi. Dan ketika sampai 2500 psi terjadi kebocoran. Setelah terjadi kebocoran tidak dapat diteruskan karena harus diperbaiki lalu dipasang lagi dan diteruskan kemudian berhasil;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen pendukung di BOP tersebut;
- Bahwa PT. Elnusa juga memiliki BOP yang sejenis yakni di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak ikut sewaktu mengembalikan BOP ke PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Relly yang mengatakan bahwa ada penolakan pengembalian BOP dari PT. Saptawell Technicatama karena dianggap kurang lengkap padahal fisiknya belum dilihat;
- Bahwa saksi ikut 2 (dua) kali membawa keiengkapan BOP tersebut ke PT. Saptawell Technicatama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat permintaan dari PT. Saptawell Technicatama dari pembicaraan di Rakor dengan acara keputusan antara Pak Djoko dengan PT. Saptawell Technicatama dan saya diminta melengkapi permintaan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali PT. Elnusa mengembalikan BOP tersebut ke PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa ada pengetesan pada bulan Oktober 2009 yang mana saksi ikut membantu melakukan pengetesan ;
- Bahwa dari PT. Elnusa, PT. Saptawell Technicatama (ibu Leni dan pengacara dari PT. Saptawell Technicatama) dan pihak ketiga (PT. Saka Teknik Utama) ;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pengetesan dari PT. Saka Teknik Utama adalah atasan saksi di PT. Elnusa. Pada awalnya PT. Elnusa akan menunjuk BKI namun dianggap kurang capable dalam pengetesan BOP. Kemudian dari PT. Saptawell Technicatama mengusulkan 5 (lima) perusahaan yang mendapat lisensi dari Dirjen Migas dan dipilih salah satu yaitu PT. Saka Teknik Utama ;
- Bahwa total pengetesan walaupun tidak penuh adalah 3 minggu karena pengetesan dilakukan hanya bisa pada hari Senin sampai dengan Kamis dan sampai jam 4 sore. Pengetesan tersebut tidak mungkin dilakukan dalam waktu hanya 2 (dua) jam ;
- Bahwa peralatan test dari PT. Elnusa ;
- Bahwa tidak ada bunker di warehouse PT. Saptawell Technicatama ;
- Bahwa warehouse PT. Saptawell Technicatama dijaga oleh sekuriti dan tidak sembarang orang dapat masuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan BOP selama di Pulau Natuna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kecelakaan yang menimpa Yance Tambayong ;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis kalau BOP rusak sewaktu di lapangan ;

4. Saksi Ahli : Ir. AGUS SURYANSYAH ISMAIL.

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa BOP adalah salah satu alat yang dipasang diatas permukaan bumi untuk menahan dan digunakan untuk mengatur tekanan pada saat pengeboran, mengatur suhu
-
- bahwa fungsi utama BOP adalah sebagai safety yakni menahan tekanan, dan fungsi kerjanya berkaitan dengan beberapa peralatan lainnya jadi ada alat-alat lain yang harus dipergunakan seperti pompa, kontrol lini; bahwa setahu saksi bidang tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet, saksi tidak tahu siapa yang menanam karet di sana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemakaian BOP di Indonesia diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh BP Migas. BOP boleh dipakai setelah dites oleh petugas migas;
- bahwa di Indonesia BP Migas mengatur setiap 3 (tiga) tahun sekali BOP harus diperbaharui sertifikatnya ;
- bahwa BOP dirancang sesuai aturan umumnya mengikuti aturan API (American Petroleum Inspection);
- Bahwa setiap BOP yang dikeluarkan memiliki standar COC (Certificate of Conformance) dan adanya data pendukung baik manual ataupun menu operasi. COC dari BOP tersebut yang menyatakan bahwa BOP tersebut memenuhi standar BP Migas dan adanya pengetesan suspensi yang dilakukan di workshop ketika barang itu diproduksi;
- Bahwa BOP dapat mengalami penurunan karena pemakaian. BOP memiliki part-part yang lazim untuk diganti, part BOP selalu dibuat dengan standar 16A. Apabila material yang digunakan untuk mengganti part sesuai dengan standar 16A maka tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah apabila part diganti tidak sesuai dengan ukuran ;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang diberi wewenang untuk melakukan perbaikan dan sertifikasi BOP oleh Dirjen Migas, yaitu :

1. PT. SSE Van Der Horst Indonesia ;
2. PT. Sarana Adikarya Utama ;
3. PT. Umega ;
4. PT. Geometri;
5. PT. Jaya Manggala Sakti;
6. PT. Saka Teknik Utama ;

- Bahwa BOP tidak dapat digunakan apabila tanpa COC ;
- Bahwa BOP harus dites ulang setelah dipakai;
- Bahwa BOP dinyatakan aman apabila tidak terjadi kebocoran pada saat di-pressure 5000 ;
- Bahwa dokumen COC pada BOP dapat diibaratkan seperti STNK pada kendaraan bermotor yang harus diperlihatkan oleh penyewa kepada pihak yang akan menyewa BOP, maka tanggung jawab menjadi risiko bersama ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya tanggal 8 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Perusahaan yang menyewakan peralatan Perminyakan, Penggugat selaku pemilik 1 (satu) set alat **Dual BOP 4 1/16"**, 2 (dua) set **Pipe Ram 4 1/16" 10-6ft** yang disewa oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati sewa-menyewa Peralatan Perminyakan berupa BOP 4-1/16" 10 M4 stack lengkap dengan Stipper Bowl dan dua unit Riser Spoil 4 1/6" 10 M feet, untuk itu setelah melalui korespondensi dan pengetesan, Penggugat telah menyerahkan barang-barang/peralatan yang disewa tersebut pada tanggal 5 Desember 2008, dan tanggal 10 Desember 2008 untuk jangka waktu 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2009, Tergugat mengembalikan peralatan yang disewanya dari Penggugat, namun tidak sebagaimana disepakati, Tergugat dalam mengembalikan peralatan yang disewanya tanpa menyertakan orang yang ikut melakukan pengetesan saat peralatan tersebut diangkut untuk disewa oleh Tergugat, sehingga pada saat pengembalian peralatan tersebut tidak dapat dilakukan pengetesan, karena seharusnya pada saat pengembalian peralatan termaksud harus dilakukan pengetesan dan dibuat Berita Acara Pengetesan dan Penyerahan ;
- Bahwa ternyata peralatan milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, pada saat dikembalikan tidak lengkap bahkan peralatan yang disewa itu dalam keadaan rusak dan tidak lengkap, terhadap hal tersebut Penggugat telah meminta agar Tergugat segera melengkapi kekurangan peralatan, memperbaiki kerusakan dan melakukan pengetesan, untuk lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan. Demi Acaranya, namun Tergugat tidak merespon dengan baik permintaan Penggugat tersebut, sementara itu terhitung sejak tanggal 19 Februari 2009 masa sewa yang disepakati hanya 2 (dua) bulan seharusnya sudah masuk tahap penambahan waktu sewa ;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Tergugat mengundang Penggugat untuk mengadakan rapat guna membahas permasalahan sewa peralatan termaksud , hasilnya dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tertanggal 25 Mei 2009 ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban berupa pengembalian peralatan yang masih kurang dan perbaikan peralatan yang rusak, sehingga belum bisa diterima keseluruhannya oleh Penggugat dengan baik, maka sejak berakhirnya masa sewa dan adanya pengembalian sebahagian peralatan milik Penggugat pada 5 Februari 2009, Penggugat tidak dapat menggunakan peralatan a quo, namun Tergugat berkeras walaupun mengakui adanya kesalahan dalam pengembalian peralatan perminyakan milik Penggugat, namun Tergugat berkeras sudah melunasi biaya sewa, sehingga tidak ada lagi kewajiban membayar sewa peralatan a quo kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena sebenarnya peralatan a quo dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan berakhirnya masa sewa dalam keadaan tidak lengkap dan ada beberapa kerusakan, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan memanfaatkan peralatan a quo ;
- Bahwa walaupun Penggugat telah menegur Tergugat untuk melengkapi dan memperbaiki peralatan Penggugat yang disewanya, namun hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak mengembalikan kelengkapan peralatan milik Penggugat yang disewanya dan juga tidak memperbaiki kerusakan yang diperbuatnya, oleh karenanya Tergugat nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatannya itu Penggugat telah memohon provisi agar Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang terletak di Graha Elnusa Jl. TB. Simatupang Kav.I.B Cilandak, Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah merupakan putusan sela atau putusan antara yang bersifat serta merta sebelum dijatuhkannya putusan akhir, artinya putusan tersebut bersifat serta merta sepanjang pemeriksaan perkaranya dan lebih lanjut sifat sementara-nya tersebut akan ditinjau kembali dan ditentukan di dalam putusan akhir;

Putusan provisi yang bersifat serta merta dan sementara itu bukan berkenaan dengan pokok perkara namun mempunyai kepentingan yang mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada pihak pemohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat dihubungkan dengan permohonan Provisi tersebut di atas, ternyata bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah berkenaan dengan peletakan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang berada di Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang Kav.I.B. guna menjadi jaminan atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi gugatan yang *illusoir*;

Menimbang, bahwa sita jaminan itu sendiri merupakan suatu perintah pengadilan untuk menjadikan obyek sitaan sebagai jaminan atas pemenuhan prestasi berkenaan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan bukanlah termasuk kewenangan Provisionil Majelis Hakim, sehingga tidak termasuk dalam bagian yang harus diputuskan secara provisionil, melainkan cukup dengan suatu perintah yang dituangkan dalam penetapan dan harus dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan atas perintah Hakim/Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan provisi pada dasarnya bukan berkenaan dengan pokok persengketaan yang dimohonkan dalam petitum gugatan, dan sita jaminan bukan termasuk kewenangan Majelis dalam menjatuhkan suatu putusan provisi, disamping itu Majelis tidak melihat hal-hal yang bersifat eksepsional dalam permohonan termaksud, maka permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat, antara lain dengan mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat obscur libel, karena petitum gugatannya berkenaan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun posita gugatan yang bertolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perjanjian sewa menyewa, seharusnya gugatan Pengugat adalah tentang Wanprestasi;

Bahwa di dalam petitum ke-2 dan ke-3 Pengugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada petitum tuntutan ganti ruginya Pengugat menuntut pembayaran sewa ;

Bahwa tentang ganti rugi atas peralatan yang rusak sesuai dengan harga pasaran, tidak cukup jelas peralatan apa yang rusak dan beberapa harga pasar dimaksud ;

2. Gugatan Pengugat *Error in Persona*, karena Pengugat tidak menyebutkan siapa saja karyawan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah eksepsi berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi yang bukan berkenaan dengan kompetensi, Pengadilan tidak harus menjatuhkan putusan sela, melainkan akan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi berkenaan dengan Gugatan Pengugat salah pihak (*Error in persona*), dengan alasan Pengugat tidak menarik karyawan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena perjanjian sewa menyewa peralatan perminyakan yang terjadi dan diakui kebenarannya adalah antara Pengugat dan Tergugat, sehingga penyimpangan atau pelanggaran atas apa yang diperjanjikan adalah hanya mengikat dan merupakan tanggung jawab Pengugat dan Tergugat, sehingga tidak diikutkannya karyawan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat *irrelevant* dikaitkan dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pengugat tidaklah *error in persona*, karenanya eksepsi tersebut sepatutnya ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pokok eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena petitum gugatannya berkenaan gugatan perbuatan melawan hukum, namun posita gugatan yang bertolak dari perjanjian sewa-menyewa, seharusnya gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi dan bahwa di dalam petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada petitum tuntutan ganti ruginya penggugat menuntut pembayaran sewa serta bahwa tentang ganti rugi atas peralatan yang rusak sesuai dengan harga pasaran, tidak cukup jelas peralatan apa yang rusak dan berapa harga pasar dimaksud, oleh karena eksepsi yang demikian sesungguhnya merupakan eksepsi yang sangat sumir, dan kebenaran dari apa yang didalilkan oleh Penggugat kemudian disangkal dengan eksepsi oleh Tergugat, harus dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pembuktian dimaksud baru akan dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut seyogyanya sudah merupakan bagian yang esensial dari pokok persengketaan yang merupakan bahagian dari pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pada bagian ini eksepsi termaksud sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Pokok Perkara walaupun tegas- tegas menolak gugatan Penggugat namun pada dasarnya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2008 telah terjadi hubungan hukum sewa-menyewa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat juga membenarkan terjadi keterlambatan pengembalian BOP yang disewa dari Penggugat tersebut yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 3 Pebruari 2009, namun Tergugat baru mengembalikannya pada tanggal 6 Pebruari 2009 ;

Bahwa namun Tergugat menolak dan menyangkal bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebenarnya Penggugatlah yang selalu menolak menerima pengembalian barang sewaan dari Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adanya kekuranglengkapan pada peralatan yang dikembalikan itu, padahal untuk itu sejak Penggugat mengklaim adanya kekuranglengkapan, Tergugat segera telah melengkapinya ;

Bahwa dengan penolakan menerima pengembalian tersebut berakibat tidak dapat dilakukan pengetesan padahal pengetesan tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah BOP milik Penggugat yang disewa kemudian telah dikembalikan itu dapat berfungsi dengan baik ataukah tidak ;

Bahwa dengan demikian, Penggugatlah yang telah menolak pengembalian barang yang disewa oleh Tergugat, dan Penggugat pulalah yang menolak dilakukannya pengetesan dengan alasan peralatan yang disewa mengalami kerusakan dan Penggugat meminta penggantian seharga US\$ 200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), selain itu Penggugat menuntut konsekuensi sebelum diterimanya pengembalian dengan disertai Berita Acara Penerimaan yang didahului dengan Berita Acara Pengetesan, Tergugat tetap dibebani biaya sewa peralatan *a quo* secara harian ;

Bahwa di lain sisi pengetesan awai sebelum peralatan tersebut disewa oleh Tergugat, dilakukan secara tidak *fair*, karena untuk kapasitas BOP pada tekanan 10.000 psi, oleh Penggugat telah ditetapkan dan hanya diijinkan untuk digunakan sampai 5.000 psi, artinya kapasitas BOP sudah diturunkan *down grade*, dan pengetesan untuk mencapai tekanan tersebut sejak awai tidak pernah dilakukan ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menolak dilakukan pengetesan dan menolak pula menerima pengembalian peralatan yang disewakannya kepada Tergugat tersebut melainkan terlebih dahulu minta dibayar kompensasi sewanya, maka Penggugatlah yang telah beritikad buruk dalam penyelesaian sewa-menyewa peralatan *a quo* ;

Bahwa setelah diajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menyetujui dilakukan pengetesan hingga tekanan 3.000 psi, oleh pihak independen, namun hasilnya ditolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat inginkan pengetesan di tempat khusus hingga tekanan 10.000 psi, dan ternyata pula Penggugat tidak memiliki COC (*Certificate of Conformance*) atas peralatannya yang disewakan kepada Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah ditunjukkannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara kedua belah pihak sebagaimana pada pokoknya terurai di atas, ternyata kedua belah pihak mengakui dan membenarkan tentang hubungan hukum sewa menyewa peralatan perminyakan (*Drilling*) berupa 1(satu) set alat BOP 4-1/16" 10 M4 stack lengkap dengan Stipper Bowl **Dual BOP 4 1/16"**, dan 2(dua) set **Pipe**

Ram 4 1/16" 10-6ft untuk selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2008, dan tanggal 10 Desember 2008 untuk jangka waktu 2 (dua) bulan ;

Bahwa peralatan milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat dengan harga yang telah disepakati itu, telah dikembalikan oleh Tergugat pada tanggal 5 Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada jangka waktu yang telah disepakati bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa menurut Penggugat peralatan yang dikembalikan oleh Tergugat tersebut terdapat kerusakan, dan berkenaan dengan pengembaliannya belum dilakukan pengetesan ulang sebagaimana sebelum peralatan tersebut akan disewa, satu dan lain masih adanya perlengkapan dari peralatan termaksud yang belum diserahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena peralatan belum lengkap, maka pengetesan belum bisa dilakukan dan belum dibuat Berita Acara Pengetesan, sehingga pengembalian yang dilakukan oleh Tergugat atas peralatan Drilling yang disewa dari Penggugat belum sempurna, sehingga peralatan tersebut belum bisa dipergunakan dan karena belum ada Berita Acara Pengetesan, maka Berita Acara Pengembalian peralatan yang disewa itu pun belum dibuat, dengan demikian menurut Penggugat masih dalam tanggung jawab sewa Tergugat untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat menolak gugatan Penggugat bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan atau tidak lengkap mengembalikan peralatan Drilling yang disewa dari Penggugat, karena sejak Penggugat mengklaim bahwa peralatan Drilling yang dikembalikan belum lengkap, Tergugat segera melengkapinya, bahkan terhadap sangkaan adanya kerusakan, Tergugat sudah meminta agar dilakukan pengetesan namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, sehingga penyerahan kembali peralatan Drilling yang disewa secara sempurna tidak dapat dilaksanakan karena keengganan/tindakan Penggugat yang senantiasa menghambat dilakukannya pengetesan ;

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah bahwa setelah diakui dan dibenarkan bahwa peralatan Drilling berupa 1(satu) set alat BOP 4- 1/16" 10 M4 stack lengkap dengan Slipper Bowl **Dual BOP 4 1/16"**, dan 2(dua) set **Pipe Ram 4 1/16" 10-6ft** sebagai obyek sewa-menyewa dikembalikan pada tanggal 5 Februari 2009, yakni kurang lebih setelah berakhirnya masa sewa- menyewa selama 2 (dua) bulan, dan tidak dipermasalahkan pembayaran sewa untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yang diperjanjikan, menurut hemat

Majelis hal sewa-menyewa peralatan Drilling antara Penggugat dan Tergugat untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sudah selesai dan tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut masalah pengetesan awai atau Penggunaannya oleh Tergugat untuk jangka waktu masa sewa- menyewa peralatan a quo, harus dipandang telah selesai dan tidak bermasalah hal ini didukung dengan bukti-bukti Penggugat bertanda P-2a, P-2b, P-5a, P-5b sebagai korespondensi awai terjadinya kesepakatan untuk sewa-menyewa peralatan Drilling, P-3, P-4, P-6 Berita Acara Pengetesan awai sebelum peralatan disewa dan penyerahannya dari Penggugat kepada Tergugat untuk disewa, bukti P-7a, P-7b, berupa korespondensi antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan telah selesainya masa sewa-menyewa dan pengembalian peralatan yang disewa, P-8 bukti pengembalian dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-8a, P-8b, P-8c, P-8d, P-8e, P-8f dihubungkan dengan P-9, P-10, P-11, P-12a, P-12b, dan P-14 serta P-15, ternyata bahwa atas peralatan obyek sewa-menyewa a quo, walaupun telah dikembalikan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak/belum bisa menerimanya karena adanya kekurangan atau kerusakan walaupun telah dilengkapi namun kenyataannya menurut korespondensi dari Penggugat kepada Tergugat, tetap saja peralatan yang disewa oleh Tergugat tersebut dikembalikan dalam keadaan rusak dan tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti korespondensi antara Penggugat dan tergugat tersebut juga diajukan oleh Tergugat sebagai bukti Tergugat bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat bertanda P-16 berupa *Minutes of Meeting* antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25-Mei-2009 dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan penyelesaian sewa-menyewa peralatan Drilling tersebut di atas, belum selesai dengan tuntas, namun disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan inventarisir bersama atas peralatan Drilling obyek sewa-menyewa ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa *Minutes of Meeting*, adalah merupakan kesepahaman kedua belah pihak dalam menyikapi dan usaha penyelesaian permasalahan yang timbul dari hubungan sewa-menyewa antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat selain dan selebihnya, termasuk keterangan saksi Edison Situmorang, Rohidi Lasmana, dan ahli Ir.Bambang Purwohadi, Msi. MT., terungkap fakta bahwa peralatan Drilling obyek sewa-menyewa, pada saat diserahkan kepada Penyewa i.e. Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan memenuhi standard penggunaan/pengoperasiannya, namun pada saat dikembalikan dalam keadaan tercerai berai dan banyak kekurangan/kerusakan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat bertanda T-11 berupa Surat Penggugat berkenaan dengan kekurangan peralatann yang dikembalikan pasca sewa-menyewa Peralatan Drilling oleh Tergugat dihubungkan dengan bukti T-21 berupa invoice dari PT. Mulia Jaya Maniri, PT. Inpectro Gemilang dan PT. Lasindo Jaya Bersama, menunjukkan bahwa Penggugat telah membeli *spare part* yang kurang atas peralatan Drilling yang disewa ;

Bahwa dihubungkan dengan bukti T-22 berupa Berita Acara Pemeriksaan Teknis & Keselamatan Operasi yang dilakukan oleh PT. Saka Teknik Utama, ternyata bahwa peralatan Drilling milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat dan telah dikembalikan itu setelah dilakukan pengetesan hasilnya dinyatakan dapat beroperasi dengan baik dan tidak ada kebocoran, artinya sudah tidak ada lagi kerusakan atau kekurangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yakni saksi Joko Sugyanto, saksi Dwiputra dan saksi Ahmad Syam serta ahli Ir. Agus Suryansyah Ismail, ternyata keterangannya mendukung dalil-dalil sangkalan/jawaban Tergugat, yakni bahwa peralatan Drilling yang disewa Penggugat dari Tergugat telah dikembalikan kepada Tergugat dan segera kekurangan *spare part* yang diklaim oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat, namun pihak Tergugat keberatan dan selalu mengelak manakala Penggugat meminta untuk dilakukan pengetesan ;

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang adalah bahwa Penggugat tidak dapat mempergunakan peralatan Drilling yang disewa Tergugat, karena dalam keadaan rusak dan beberapa komponen *spare part*-nya kurang, sehingga Penggugat keberatan membulat Berita Acara Penerimaan kembali peralatan termaksud satu dan lain karena belum dilakukan pengetesan kelayakannya sebagaimana sebelum disewa/diserahterimakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Minute of Meeting* (bukti P-16) dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T-21 dan bukti-bukti korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat berkenaan dengan pengembalian barang sewaan oleh Tergugat kepada Penggugat antara lain bukti P-8 s/d P-8f, P-9, s/d P-14, P-17 s/d P-21 yang sejalan dan sesuai pula dengan bukti Tergugat bertanda T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11 s/d T-19 ternyata klaim kekurangan peralatan /*spare part* yang disampaikan oleh Penggugat dalam *Minute of Meeting*, telah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memang benar barang sewaan yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menurut Penggugat belum bisa diterima dan faktanya menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi Edison Situmorang, Rohidi Lasmana, dan ahli Ir.Bambang Purwohadi, Msi. MT. bahwa peralatan Drilling sebagai barang obyek sewa-menyewa tersebut sekarang dalam keadaan tidak dapat dioperasikan ;

Menimbang, bahwa jika benar tidak dapat dioperasikan peralatan tersebut dikarenakan kerusakan ataupun kekurangan *spare part* sebagaimana diutarakan dalam *Minute of Meeting* (bukti P-16) ternyata sesuai catatan dalam *meeting* tersebut, Tergugat telah memenuhi dan mengirimkannya kepada Penggugat sebagaimana bukti T-21 dan T-22 ;

Menimbang, bahwa namun ternyata hingga saat ini Penggugat belum melaksanakan test atas peralatan tersebut apakah sudah sempurna dan dapat dipergunakan sebagaimana semula atau tidak ;

Menimbang, bahwa berita acara pengetesan termaksud rupanya merupakan persyaratan bagi diterimanya pengembalian peralatan Drilling yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari korespondensi yang ada antara Penggugat dan Tergugat, ternyata pengetesan dimaksud sangat tergantung pada kesediaan Penggugat melaksanakannya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acaranya, ternyata sampai saat ini belum/tidak dilaksanakan, sehingga belum/tidak dapat diketahui apakah benar peralatan Drilling yang disewa oleh Tergugat tersebut benar-benar rusak sehingga tidak dapat dipergunakan atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pengetesan dimaksud sangat tergantung pada kesediaan Penggugat dan hingga saat ini belum/tidak dilaksanakan, maka tidak/belum dapat dipastikan apakah benar barang-barang obyek sewa-menyewa berupa peralatan Drilling berupa 1 (satu) set alat BOP 4-1/16" 10 M4 stack lengkap dengan Stipper Bowl Dual BOP 4 1/16", dan 2 (dua) set Pipe Ram 4 1/16" 10-6ft adalah benar dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan/disewakan oleh Penggugat selaku pemiliknya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan pengetesan sangat tergantung pada Penggugat, dan Penggugat belum melaksanakannya, maka tidak sepatutnya Penggugat menuntut Tergugat atas tidak dapat dioperasikannya peralatan Drilling berupa 1(satu) set alat BOP 4-1/16" 10 M4 stack lengkap dengan Stipper Bowl **Dual BOP 4 1/16"**, dan 2(dua) set **Pipe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ram 4 1/16" 10-Sft yang merupakan obyek sewa-menyewa antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa peralatan Drilling yang disewakan kepada Tergugat berupa 1 (satu) set alat BOP 4-1/16" 10 M4 siack lengkap dengan Stipper Bowl **Duai BOP 4 1/16"**, dan 2(dua) set **Pipe Ram 4 1/16" 1Q-6ft** setelah dikembalikan oleh Tergugat kini dalam keadaan rusak dan tidak dapat dioperasikan, menurut hemat Majelis belumlah teruji dengan belum diadakannya pengetesan sebagaimana diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak cukup jelas dan terang karena kerusakan peralatan yang didalilkannya belum dibuktikan karena belum dilakukan pengetesan, sehingga dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijike verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang telah dianggarkan dibebankan kepada Penggugat dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan KUHPdata serta peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijike verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rap-at permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 2010 oleh kami : Drs. HARI SASANGKA, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH. dan SUBYANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **5 AGUSTUS 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta FERRYANTO ZAGOTO, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH.

Drs. HARI SASANGKA, SH., MHum.

SUBYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI

FERYANTO ZAGOTO, SH., MH.

Biaya - biaya:

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Pencatatan.....	Rp.	30.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	240.000,-
Jumlah.....	Rp.	281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)